

PUTUSAN Nomor 12-02-20/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Kalimantan Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili oleh:

ah Konstit

1. Nama : H. A. Muhaimin Iskandar;

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa;

Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat.;

Nomor telepon/HP : No. Telepon (021) 3145328;

Nomor Faksimili : (021) 3145329;

Email : dpp@pkb.or.id

NamaH. Imam Nahrawi;

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan

Bangsa;

Alamat Kantor : Jln. Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat;

Nomor telepon/HP : (021) 3145328

Nomor Faksimili : (021) 3145329

Email : dpp@pkb.or.id

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15585/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 12 Mei 2014dan Surat Kuasa Nomor 15619/DPP-03/V/A.1/v/2014 bertanggal 23 Mei 2014 memberikan kuasa kepada: HM. Anwar Rachman, S.H., M.H., Hj. Anna Mu'awwanah, M.H., Sandy Nayoan, S.H., H. Sugiyono, S.H., M.H., Fahd Thoricky, S.H., Mochamad Bisri, S. Kom., Agustinus Soter Tembok, S.H., Naskan, S.H.,

Sugeng Hermawan, S.H., H. Ahmad Muzammil, S.H., M.H, Drs. Ahmad Syarifuddin HS., S.H, Ari Indra David, S.H., MH, Hisbul Bahar, S.Ag., M.Si, ndi Syafi'i, S. Fil., Fadun Najib, S.H., Fauzan Fuadi, S.Kom., Otman Ralibi, S.H., M. Ja'far Shodiq, S.H., Nuraini, S.H., Andi Syafrani, S.H., M.CL, Rivaldi, S.H., Yupen Hadi, S.H., M. Ali Fernandez, S.H.I, Irawadi Uska, S.H., Muhamad Antoni, S.H., M.H., Jamalul Kamal Frsa, S.H., Mahmuddin, S.H., Teuku Zulkarnaini, S.H., Drs. Hendrikus Djehadut, S.H., Aloysius Balun, S.H., Dicky Irawan, S.H., Sholihudin, S.H., H. Ka'bil Mubarrok, S.H., M. Hum, Muzakir, S.H., M. Lutfi Hakim, S.H., Rusdianto Matulatuwa, S.H., Lim Abdul halim, S.H., Zulfira, S.H., Kores Tambunan, S.H., Henry Gani Purba, S.H., Tamba Tuah Purba, SH., M.Si, Yusuf Alfurqon, Taufik A<mark>zmi, N</mark>urul Bahrul Ulum, SH, Alex Kunkun Syapiudin, S.H., Arthur Otto Libing, S.H., M.H., Alan Kolilan, S.H., Olehan Seroyah Butarbutar S.H., Lukman Hakim Zuhdi, S.H., H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si, Dr. Fx. Puri Manunggal, S.H., Asep Lukman, S.H. yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Kebangkitan Bangsa beralamat di Jalan Raden Saleh, No. 9, Jakarta Pusat. No. Telepon (021) 3145328, No.faksimili (021) 3145329, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Kebangkitan Bangsa peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1193/KPU/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung

Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;

Membaca Keterangan Pihak Terkait

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 12-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 10.01 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48




Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jum'at tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor urut 2 (dua) yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia yang mana tujuan , hak dan kewajiban Pemohon selain tertuang dalam UU Nomor:2 Tahun 2008 Jo. UU Nomor:2 Tahun 2011 aquo, juga dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon sebagaimana Akta Pendirian No.4 tanggal 29 Januari 1999 yang dibuat Gde Kertayasa SH., Notaris di Jakarta, dan terakhir dirubah dengan Akta No:28 tanggal 17 Januari 2014 yang dibuat oleh Jamilah Abdul Ghani Sarjana Hukum Magister Kenotariatan Notaris di Tangerang dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: M.MH-01.AH.11.01.Tahun 2014 tertanggal 19 Februari 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat Partai



Kebangkitan Bangsa Periode 2008-2014, berkedudukan di Jalan Raden Saleh 9 Jakarta Pusat;


- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan.
- 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua);
- 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan



pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- 3. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota




Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada Hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sesuai dengan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan. Sehingga dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV.Pokok Permohonan

- 1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tertanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan rekapitulasi jumlah perolehan partai politik secara nasional dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 aguo dinyatakan Pemohon telah memperoleh suara sah sebesar 11.298.957 (Sebelas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) atau dalam hitungan prosentase memperoleh 9,04 % (sembilan koma nol empat perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ambang batas perolehan suara 3,5 % (tiga koma lima prosen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 Undang-undang RI Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2. Bahwa terhadap keputusan Termohon aquo, Pemohon menyatakan keberatan karena terdapat kesalahan –kesalahan dan atau kekeliruan perhitungan atau bahkan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh Termohon, yang nyatanyata mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan kursi Pemohon baik



untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Propinsi, Daerah Pemilihan serta Kabupaten/Kota yang rinciannya adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Di Propinsi Kalimantan Barat Untuk
Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan
Kalimantan Barat I.


1. Bahwa perbandingan perolehan suara Pemohon untuk tingkat DPRD Propinsi di Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 menurut Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI PEROLEHAN SUARA				//
-	PARTAI	PEMOHON	TERMOHO N	SELISI H	ALAT BUKTI
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	22.128	22.141	13	C-1 dan D-1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	22.396	21.488	908	C-1 dan D-1
3	Partai Keadilan Seja <mark>hter</mark> a	20.129	20.129	0	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49.655	49.655	0	
5	Partai <mark>Golonga</mark> n Karya	26.821	26.821	0	
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	23.560	23.560	0	
7	Partai Demokrat	22.094	22.170	76	C-1 dan D-1
8	Partai Amanat Nasional	22.278	22.351	73	C-1 dan D-1
9	Partai Persatuan Pembangunan	30.764	30.764	0	
10	Partai Hati Nurani Rakyat	13.635	13.635	0	
11	Partai Bulan Bintang	6.146	6.146	0	
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	29.039	29.039	0	20
TOT	AL	288.645	287.899	1.061	2

Perolehan Kursi DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1.

a. Menurut Termohon.

	BELLODE	PER	<i>a</i>		
NO.	PARTAI	PEMOHON	PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	22.141	0		7
2	Partai Kebangkitan Bangsa	21.488	0		8
3	Partai Keadilan Sejahtera	20.129	0		9



4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49.655	1		10
5	Partai Golongan Karya	26.821	0	0	
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	23.560	0	7	4
7	Partai Demokrat	22.170	0		6
8	Partai Amanat Nasional	22.351	0	7	5
9	Partai Persatuan Pembangunan	30.764	0		1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	13.635	0	. 13	11
11	Partai Bulan Bintang	6.146	0	~ / /	12
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	29.039	0	2//	2
TOTA		287.899	1	7	1//


b. Menurut Pemohon

1		PEI	ROLEHAN KURS		1
NO.	PARTAI	PEMOHON	PEROLEHAN KURSI	SISA KURSI	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK
1	2	3	4	5	6
1	Partai NasDem	22.128	0		7
2	Partai <mark>Kebangkitan</mark> Bangsa	22.396	0		5
3	Partai <mark>Keadil</mark> an Sejahtera	20.129	0		9
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49.655	227		10
5	Partai Golongan Karya	26.821	0		3
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	23.560	0	7	4
7	Partai Demokrat	22.094	0		6
8	Partai Amanat Nasional	22.278	0		5
9	Partai Persatuan Pembangunan	30.764	0		1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	13.635	0		11
11	Partai Bulan Bintang	6.146	0		12
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	29.039	0	TU	2
TOTA	AL .	288.645	1	7	

Bahwa selisih tersebut ditemukan di daerah sebagaimana berikut:

1. Kecamatan Pontianak Kota

NO	PARTAI	PEROLEHAN	PEROLEHAN SUARA		
NO		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	ALAT BUKTI
1	2	3	4	5	6
1	Nasdem	4.569	4.580	11	C-1 dan D-1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	4.517	4.104	413	C-1 dan D-1



4	Partai Amanat Nasional	5435	5.458	23	C-1 dan D-1

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Kota Pontianak pada data C1 dan D1 perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 4.517, sedang menurut termohon, PKB memperoleh suara 4.104 sehingga terjadi pengurangan suara PKB memperoleh 413 suara. Nasdem, menurut Pemohon memperoleh 4.569 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 4.580 suara, terjadi kelebihan 11 suara. PAN, menurut Pemohon memperoleh 5.435 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 5.458 suara, terjadi kelebihan 23 suara, dengan rincian sebagai berikut:

a. di Kelurahan Sungai Bangkong :

Partai PKB, TPS 3, di dalam C1 memperoleh 90 suara, tercatat di dalam D1 23 suara, terdapat selisih 67 suara;

Partai PKB, TPS 13, di dalam C1 memperoleh 79 suara, tercatat di dalam D1 5 suara, terdapat selisih 74 suara;

Partai PKB, TPS 17, di dalam C1 memperoleh 31 suara, tercatat pada D1 16 suara, terdapat selisih 15 suara;

Partai PKB, TPS 32, di dalam C1 memperoleh 41 suara, tercatat di dalam D1 9 suara, terdapat selisih 32 suara;

Partai PAN, di TPS 37 di dalam C1memperoleh sebanyak 15 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 16 suara, terdapat selisih 1 suara;

Partai PKB, TPS 48, di dalam C1 memperoleh 84 suara, tercatat di dalam D1 9 suara, terdapat selisih 75 suara;

Partai Nasdem, TPS 69 di dalam C1 memperoleh sebanyak 18 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 28 suara, terdapat selisih 10 suara;

Partai PKB, TPS 79, di dalam C1 memperoleh 104 suara, tercatat di dalam D1 100 suara, terdapat selisih 4 suara;

Partai PKB, TPS 84, di dalam C1 memperoleh 64 suara, tercatat di dalam D1 0 suara, terdapat selisih 64 suara, sedang Partai PAN, di dalam C1memperoleh sebanyak 16 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 18 suara, terdapat selisih 2 suara;

Partai PAN, di TPS 71 di dalam C1 memperoleh sebanyak 22 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 32 suara, terdapat selisih 10 suara

Partai PAN, di TPS 91 di dalam C1 memperoleh sebanyak 38 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 48 suara, terdapat selisih 10 suara;

Partai PKB, TPS 101, di dalam C1 memperoleh 28 suara, tercatat di dalam D1 20 suara, terdapat selisih 8 suara, sedang Partai Nasdem, di dalam C1memperoleh sebanyak 3 suara, tercatat pada D1 menjadi 4 suara, terdapat selisih 1 suara;

Partai PKB, TPS 103, di dalam C1 memperoleh 16 suara, tercatat di dalam D1 11 suara, terdapat selisih 5 suara,

Partai PKB, TPS 106, di dalam C1 memperoleh 66 suara, tercatat di dalam D1 6 suara, terdapat selisih 60 suara. Sedang Partai PAN, di dalam C1memperoleh sebanyak 22 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 32 suara, terdapat selisih 10 suara;

b. Kelurahan Tengah:

Partai PKB, di TPS 14 di dalam C1 memperoleh sebanyak 24 suara, tercatat di dalam D1 menjadi 20 suara, terdapat selisih 4 suara;

c. Kelurahan Darat Sekip:

Partai PKB, di TPS 18 di dalam C1 memperoleh suara sebanyak 79 suara, tercatat di dalam D1 72 suara terdapat selisih 7 suara.

d. Kelurahan Sungai Jawi;

Partai PAN TPS 35 di dalam C1, perolehan 22 suara, tercatat di dalam D1 23 suara terdapat selisih 1 suara.

2. Kecamatan Pontianak Utara

NO	PARTAI	PEROLEHAN	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	ALAT BUKTI
1	2	3	4	5	6
1	Partai Kebangkitan Bangsa	7881	7.776	105	C-1 dan D-1
2	Partai Demokrat	4552	4.608	56	C-1 dan D-1

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Pontianak Utara pada data C1 dan D 1, perolehan suara Pemohon, menurut Pemohon, sebesar 7.881, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 7.776 sehingga terjadi pengurangan suara PKB memperoleh 105 suara. Demokrat, menurut Pemohon memperoleh 4.608 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 4.552 suara, sehingga terjadi kelebihan suara Demokrat memperoleh 56 suara, dengan rincian sebagai berikut:

a. Di Kelurahan Siantan Hulu:

Partai PKB, TPS 59 pada C1, memperoleh suara sebanyak 16, tercatat di dalam D1 1 suara, terdapat selisih 15 suara;

Partai Demokrat pada TPS 35 pada C1, memperoleh suara sebanyak 2, tercatat di dalam D1 40 suara, terdapat selisih 38 suara.

b. Di Kelurahan Siantan Tengah:

Partai Demokrat, TPS 6 pada C1, memperoleh suara sebanyak 3, tercatat di dalam D1 6 suara, terdapat selisih 3 suara,

Partai PKB, TPS 23 pada C1, memperoleh suara sebanyak 58, tercatat di dalam D1 28 suara, terdapat selisih 30 suara, sedangkan Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 2, tercatat di dalam D1 5 suara, terdapat selisih 3 suara.

Partai PKB, TPS 24 di dalam C1 memperoleh suara sebanyak 57, namun tercatat di dalam D1 37 suara, sehingga terdapat selisih 15 suara.

Di TPS 34 di dalam C1, Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 0, namun tercatat di dalam D1 13 suara, sehingga terdapat selisih 13 suara.


c. Di Kelurahan Siantan Hilir:

Partai PKB, TPS 61 di dalam C1, memperoleh suara sebanyak 97, namun tercatat di dalam D1 57 suara, sehingga terdapat selisih 40 suara.

3. Kecamatan Pontianak Selatan

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA			4	
NO		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	ALAT BUKTI	
1	2	3	4	5	6	
1	Nasdem	2.990	2.992	2	C-1 dan D-1	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	2.596	2.259	337 C-1 dan D-1		
3	Partai Demokrat	5.130	5.150	20	C-1 dan D-1	
4	Partai Amanat Nasional	3.059	3.066	7	C-1 dan D-1	

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Tanjung Senang, pada data C1 dan D1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 2.596, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 2.259, sehingga terjadi pengurangan suara PKB memperoleh 337 suara;



Nasdem, menurut Pemohon memperoleh 2.990 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 2.992 suara, sehingga terjadi kelebihan suara Nasdem memperoleh 2 suara;

Demokrat, menurut Pemohon memperoleh 5.130 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 5.150 suara, sehingga terjadi kelebihan suara Demokrat memperoleh 20 suara;

PAN, menurut Pemohon memperoleh 3.059 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 3.066 suara, sehingga terjadi kelebihan suara PAN memperoleh 7 suara, dengan rincian sebagai berikut :

a. Di Kelurahan Kota Baru,

Demokrat di TPS 20 di dalam C1, memperoleh suara sebanyak 11, namun tercatat di dalam data D1 berjumlah 31 suara, terdapat selisih 20 suara;

Partai Nasdem di TPS 25 di dalam C1, memperoleh suara sebanyak 7, namun tercatat di dalam D1 9 suara, sehingga terdapat selisih 2 suara. Selanjutnya PAN di TPS 25 memperoleh suara pada C1 berjumlah 12 suara, di dalam D1, tercatat 18 suara, terdapat selisih 6 suara.

b. Di Kelurahan Benua Melayu Laut

PAN di TPS 14, di dalam C1 memperoleh suara 4, tercatat di dalam D1 5 suara, terdapat selisih 1 suara.

c. Di Kelurahan Akcaya

PKB di TPS 5, di dalam C1 memperoleh suara 41 tercatat di dalam D1 1 suara, terdapat selisih 40 suara.

PKB di TPS 29, di dalam C1 memperoleh suara 15, tercatat di dalam D1 5 suara, terdapat selisih 1 suara;

PKB di TPS 31, di dalam C1 memperoleh suara 16, tercatat di dalam D1 6 suara, terdapat selisih 10 suara.

PKB di TPS 32, di dalam C1 memperoleh suara 39, tercatat di dalam D1 8 suara, terdapat selisih 31 suara.

d. Di Kelurahan Benua Melayu Darat,

PKB di TPS 47, di dalam C1 memperoleh suara 33, tercatat di dalam D1 16 suara, terdapat selisih 17 suara.



PKB di TPS 68, di dalam C1 memperoleh suara 49, tercatat di dalam D1 19 suara, terdapat selisih 30 suara.

e. Di Kelurahan Parit Tokaya,

PKB TPS 2, pada C1 memperoleh suara 23 , tercatat pada D1 10 suara, terdapat selisih 13 suara.

PKB TPS 3, pada C1 memperoleh suara 31, tercatat pada D1 8 suara, terdapat selisih 23 suara.

PKB TPS 4, pada C1 memperoleh suara 7, tercatat pada D1 3 suara, terdapat selisih 4 suara.

PKB TPS 5, pada C1 memperoleh suara 14, tercatat pada D1 7 suara, terdapat selisih 7 suara.

PKB TPS 6, pada C1 memperoleh suara 24, tercatat pada D1 4 suara, terdapat selisih 20 suara.

PKB TPS 19, pada C1 memperoleh suara 40, tercatat pada D1 10 suara, terdapat selisih 30 suara.

PKB TPS 20, pada C1 memperoleh suara 42, tercatat pada D1 10 suara, terdapat selisih 32 suara.

PKB TPS 22, pada C1 memperoleh suara 35, tercatat pada D1 10 suara, terdapat selisih 25 suara.

PKB TPS 35, pada C1 memperoleh suara 18, tercatat pada D1 5 suara, terdapat selisih 13 suara.

PKB TPS 36, pada C1 memperoleh suara 37, tercatat pada D1 30 suara terdapat selisih 7 suara.

PKB TPS 37, pada C1 memperoleh suara 28, tercatat pada D1 3 suara, terdapat selisih 25 suara.

4. Kecamatan Pontianak Barat

NO	DADTAL	PEROLEHAN SUARA			A	
	PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	SELISIH	ALAT BUKTI	
1	2	3	4	5	6	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.269	4.218	52	C-1 dan D-1	
2	Partai Amanat Nasional	6.362	6.406	54	C-1 dan D-1	

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi di Kecamatan Pontianak Barat suara PKB pada data C1, D1 dan DA 1, perolehan suara PKB menurut Pemohon sebesar 4.269, sedang menurut Termohon, PKB memperoleh suara 4.128, PAN menurut

Pemohon memperoleh 6.362 suara, sedangkan menurut Termohon memperoleh 6.406 suara, sehingga terjadi kekurangan suara pada PKB 51, sedangkan pada PAN terdapat kelebihan 44 suara, dengan rincian sebagai berikut :

Kecamatan Pontianak Barat, antara lain:

a. Kelurahan Sungai Beliung,

Partai PKB TPS 41 pada C1, memperoleh suara sebanyak 25, sedangkan pada data D1, tercatat 10 suara, terdapat selisih 15 suara.

Partai PKB TPS 64 pada C1, memperoleh suara sebanyak 16, sedangkan pada data D1, tercatat 7 suara, terdapat selisih 9 suara.

Selanjutnya Partai PAN di TPS 88 pada Partai PAN mendaptkan Perolehan 44 suara tanpa keterangan, hanya tertulis dalam jumlah perolehan suara 44, sedang perolehan Partai dan Caleg Kosong, tidak ada keterangan. Dapat dilihat di C-1 On Line. (www.pemilu2014.kpu.go.id). Sedangkan pada D-1 disebutkan keteranganya perolehan suara Partai dan Caleg.


b. Kelurahan Pal Lima,

Partai PKB TPS 19 pada C1, memperoleh suara sebanyak 48, sedangkan pada data D1, tercatat 21 suara, terdapat selisih 27 suara.

Menurut Termohon Ketetapan Kursi DPRD Propinsi Dapil Kalimantan Barat 1 yang telah ditetapkan setelah penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Nasional. KPU melakukan Penetapan Perolehan Kursi di Propinsi Kalimantan Barat. Dengan Hasil Partai PKB tidak mendapatkan kursi, karena Perolehan suara berada di Peringkat 8 pada perhitungan Peringkat Sisa Suara Terbanyak seperti yang telah diterangkan dalam Model EA-1.

Menurut penghitungan Termohon, PKB dapil Kalimantan Barat 1 tidak mendapatkan kursi, karena Perolehan Suara 21.488, peringkat ke 8 sisa suara terbanyak. Sedang kursi yang tersedia adalah 8. Pemohon keberatan dengan hasil Ketetapan Perolehan Kursi yang telah ditetapkan oleh KPU Propinsi Kalimantan Barat.

Pemohon keberatan karena ditemukannya perubahan hasil perolehan suara C-1 ke D-1 saat di print D-1 untuk dibagikan kepada masing-masing saksi parpol. Sedang pada saat perhitungan tidak ada perubahan. Maka saksi Pemohon melakukan keberatan pada saat penghitungan Rekapitulasi di PPK Kecamatan Pontianak Kota, Pontianak Selatan, Pontianak Barat, Pontianak Utara, dengan hasil nihil. Pengajuan keberatan ditolak, dengan dali PPK hanya melanjutkan Hasil Penghitungan PPS.



Jika ingin mengajukan keberatan seharusnya di PPS bukan di PPK. Dan penghitungan pun dilanjutkan sampai ke tingkat KPU Kota Pontianak.

Saat penghitungan di KPU Kota Pontianak, saksi PKB mengajukan keberatan adanya temuan menurut Pemohon. Namun hasilnya Nihil. Saksi Pemohon hanya diminta untuk mengajukan secara tertulis, dengan mengisi Formulir tentang Keberatan, agar tidak mengganggu berjalannya penghitungan, dan agar penghitungan tetap lancar dan kondusif.

Bahwa oleh karenanya, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebesar 22.396 suara di Dapil Kalimantan Barat 1.

Petitum

Berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan di atas, mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014:
 - Untuk pemilihan anggota DPR RI sepanjang di Daerah Pemilihan:

SUMATERA SELATAN I

BENGKULU

BANTEN III

JAWA BARAT XI

JAWA TENGAH IV

JAWA TIMUR II

JAWA TIMUR V

- Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi/DPRA sepanjang di Daerah Pemilihan:

ACEH IX

SUMATERA UTARA VII

JAMBI IV

LAMPUNG I

DKI JAKARTA VII

BANTEN I

BANTEN III

KALIMANTAN BARAT I

SULAWESI SELATAN V

SULAWESI TENGAH I

NUSA TENGGARA TIMUR VII

- Untuk Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah

Pemilihan:

ACEH TAMIANG III

NIAS SELATAN II

NIAS BARAT I

BATU BARA I

PADANG LAWAS UTARA I

KOTA BATAM V

KABUPATEN KARIMUN III

KOTA SUNGAI PENUH IV

KOTA LUBUK LINGGAU IV

PURWAKARTA III

JOMBANG III

PROBOLINGGO I

MOJOKERTO V

KABUPATEN SIDOARJO IV

KABUPATEN SIDOARJO V

KABUPATEN SUMENEP V

KABUPATEN PAMEKASAN I

KABUPATEN LUWU III

KABUPATEN LUWU IV

LOMBOK TENGAH VI

MANGGARAI BARAT II

NABIRE I

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara untuk anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilhan sebagai berikut:


Provinsi Kalimantan Barat

13.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Propinsi Kalimantan Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I.


No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai NasDem	22.128
2	Partai Kebangkitan Bangsa	22.396
3	Partai Keadilan Sejahtera	20.129
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	49.655
5	Partai Golongan Karya	26.821
6	Partai Gerakan Indon <mark>esia Ra</mark> ya	23.560
7	Partai Demokrat	22.094
8	Partai Amanat Nasional	22.278
9	Partai Persatuan Pembangunan	30.764
10	Partai Hati Nurani Rakyat	13.635
11	Partai Bulan Bintang	6.146
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	29.039
Tota	社会等的 黑龙色大	288.645

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P.2.13.1.1 sampai dengan P.2.13.1.46 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1	P.2.13.1.1	D-1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat 1 Desa Sungai
		Bengkong Kec. Pontianak Kota, Kab. Pontianak
2	P.2.13.1.2	TPS no. 3 Desa Sui Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kab.
		Pontianak
3	P.2.13.1.3	TPS no. 13 Desa Sui Bangkong Kec. Pontianak Kota,
		Kab. Pontianak
4	P.2.13.1.4	Formulir C1 TPS 17, Desa Sui Bangkong, Kecamatan.
		Pontianak, Kabupaten Pontianak
5	P.2.13.1.5	Formulir C1 TPS 32, desa Sui Bangkong, Kecamatan
		Pontianak, Kab Pontianak



		. 0	
			19
	AST		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
15	6	P.2.13.1.6	Formulir C1 TPS 79, Kelurahan Sei Bangkong,
all .			Kecam <mark>atan</mark> Pontianak, Kab Pontianak
Million	7	P.2.13.1.7	Formulir C1 TPS 84, Kelurahan Sei Bangkong, Kecamatan Pontianak, Kab Pontianak
	8	P.2.13.1.8	TPS no. 103 Desa Sei Bangkong Kec. Pontianak Kota,
	O	1 .2.13.1.0	Kab. Pontianak
	9	P.2.13.1.9	
	9	P.2.13.1.9	TPS no. 106 Desa Sui Bangkong Kec. Pontianak Kota,
	10	D 0 40 4 40	Kab. Pontianak
	10	P.2.13.1.10	Formulir D1 DPR D Propinsi, Kecamatan Pontianak Kota
. 20	11	P.2.13.1.11	TPS no. 14 Desa TengahKec. Pontianak Kota, Kab.
My	40	D 0 40 4 40	Pontianak
10.	12	P.2.13.1.12	Model D1 DPRD Propinsi, Kelurahan Darat Sekip,
	4.0		Kecamatan Pontianak Kota Kab. Pontianak
	13	P.2.13.1.13	TPS no. 18 Kelurahan Darat Sekip Kec. Pontianak Kota,
		2010111	Kab. Pontianak
	14	P.2.13.1.14	Model D1 DPRD Propinsi, Kelurahan Siantan Hulu
		201011	Kecamatan Pontianak Utara Kab. Pontianak
	15	P.2.13.1.15	TPS no. 59 Desa Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara,
		THAT.	Kab. Pontianak
	16	P.2.13.1.16	Model D1 DPRD Propinsi, Kelurahan. Siantan Tengah
	61 .		Kec. Pontianak Utara, Kab. Pontianak
1/4	17	P.2.13.1.17	TPS no. 24 Desa Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kab. Pontianak
	18	P.2.13.1.18	TPS no. 23 Desa Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak
			Utara, Kab. Pontianak
	19	P.2.13.1.19	TPS no. 6 Desa Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak
			Utara, Kab. Pontianak
	20	P.2.13.1.20	D-1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat 1 Siantan Hilir,
			Kecamatan Pontianak Utara, Kab. Pontianak
	21	P.2.13.1.21	TPS no. 61 Desa Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara, Kab.
			Pontianak
"The	22	P.2.13.1.22	D-1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat 1 Akcaya,
3			Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak
1.72			



		· Br	
		1151	20
	AST!		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
" Ko	23	P.2.13.1.23	TPS no. 5 Desa Kacaya, Kecamatan Pontianak Selatan , Kab. Pontianak
Million	24	P.2.13.1.24	TPS 29 Desa Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kab Pontianak
	25	P.2.13.1.25	TPS no. 31 DesaKcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak
	26	P.2.13.1.26	TPS no. 32 Desa Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak
am	27	P.2.13.1.27	D-1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat 1 Desa Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak
Ship	28	P.2.13.1.28	TPS 47 Desa Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan , Kab. Pontianak
	29	P.2.13.1.29	TPS 68 Desa Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan , Kab. Pontianak
	30	P.2.13.1.30	D-1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat 1 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak
	31	P.2.13.1.31	TPS no. 2 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak
. 1	32	P.2.13.1.32	TPS no. 3 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak
11/1	33	P.2.13.1.33	TPS no. 4 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak
	34	P.2.13.1.34	TPS no. 5 Desa Parittokaya, Kecamatan Ponti <mark>anak</mark> Selatan, Kab. Pontianak
	35	P.2.13.1.35	TPS no. 6 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak
	36	P.2.13.1.36	TPS no. 19 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak
	37	P.2.13.1.37	TPS no. 20 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak
alika.	38	P.2.13.1.38	TPS no. 22 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kab. Pontianak
100			M Salar



39	P.2.13.1.39	TPS no. 35 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak
		Selatan, Kab. Pontianak
40	P.2.13.1.40	TPS no. 36 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak
		Selatan, Kab. Pontianak
41	P.2.13.1.41	TPS no. 37 Desa Parittokaya, Kecamatan Pontianak
		Selatan, Kab. Pontianak
42	P.2.13.1.42	Model D1 DPRD Propinsi, Desa Sungai Beliung
		Kecamatan Pontianak Barat, Kab Pontianak
43	P.2.13.1.43	TPS no. 41 Desa Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak
		Barat, Kab. Pontianak
44	P.2.13.1.44	TPS no. 64 Desa Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak
		Barat Kab. Pontianak
45	P.2.13.1.45	Model D1 DPRD Propinsi Desa Pallima, Kecamatan
		Pontianak Barat, Kab Pontianak
46	P.2.13.1.46	TPS no. 19 Desa Pallima, Kecamatan Pontianak Barat,
	4 4 4	Kab. Pontianak

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Masran

- Saksi tinggal di Jalan Petani Nomor 5, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kalimantan Barat.
- Saksi adalah saksi pendamping untuk PKB di tingkat PPK Pontianak Kota.
- Saksi pemegang mandat dari PKB untuk rekapitulasi tingkat PPK Pontianak
 Kota bernama Rupat.
- Saksi hadir dan mengikuti rekapitulasi PPK Pontianak Kota.
- Dalam formulir model D-1 tertulis PKB memperoleh 4.104 suara, padahal seharusnya PKB memperoleh 4.522 suara.
- Total suara PKB yang hilang di tingkat PPK Pontianak Kota adalah 418 suara.

2. Samhadi


 Saksi tinggal di Jalan Letjen Soeprapto Nomor 13, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.



- Saksi adalah saksi pendamping Partai PKB dalam rekapitulasi tingkat PPK Pontianak Selatan.
- Data formulir model C-1 TPS mengalami perubahan di tingkat PPK (formulir model D-1).
- Dalam formulir model C-1 PKB tertulis memproleh 2.595 suara namun dalam formulir model D-1 tertulis 2.259 suara, atau berkurang 337 suara.
- Kecamatan Pontianak Selatan terdiri dari 9 kelurahan.
- Di Kelurahan Parit Tokaya dan Kelurahan Benua Melayu Darat, PKB kehilangan 337 suara.
- Saksi mandat di PPK Pontianak Selatan yang menandatangani berita acara bernama Rahmatul Fitra.

3. Fery Aristianto

- Saksi tinggal di Jalan 28 Oktober, Gg Bima Sakti, Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
- Saksi adalah saksi rekapitulasi PKB di tingkat Kota Pontianak.
- KPU Kota Pontianak membawahi 4 PPK.
- Saksi tidak menandatangani BA rekapitulasi Kota Pontianak karena ada pengurangan suara PKB di 4 kecamatan. PKB seharusnya memperoleh 22.399 suara, namun total di 4 kecamatan berkurang 908 suara, sehingga perolehan PKB menjadi hanya 21.488 suara.
- Ada saksi lain yang hadir dalam rekapitulasi Kota Pontianak, namun saksi tidak tahu namanya. Saksi mengajukan keberatan terhadap KPU Kota Pontianak. Panwas hadir dalam pleno rekapitulasi. Saksi melaporkan kepada Panwas namun tidak ada tanda terima laporan. Saksi datang kembali ke Panwas dan menyerahkan data terkait laporan sebelumnya.
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon (APJT) Nomor 04-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

hah Konst


- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan *in casu* permohonan pemohon pada :

- 1) poin 5.3.1 halaman 406 Provinsi Sumatera Barat II DPR;
- 2) poin 5.3.2 halaman 407 Provinsi Sumatera Barat 4 DPR;
- 3) poin 5.3.4 halaman 408 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 1 DPRD;
- poin 5.4.2 halaman 410 Provinsi Jambi.Sungai Penuh 1,2, 3 DPRD Kota;
- 5) poin 5.6.1 halaman 412 Provinsi Lampung.Kabupaten Pesawaran DPR;
- 6) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung DPRD;
- 7) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung DPRD;



- 8) poin 5.8 halaman 415 Provinsi Jateng. Kabupaten Pati5 DPRD;
- 9) poin 5.8 halaman 416 Provinsi Jateng.Kabupaten Tegal6 DPRD;
- 10) poin 5.11 halaman 420 Provinsi Sulsel2 DPRD Provinsi;
- 11) poin 5.11 halaman 421 Provinsi SulselKabupaten Wajo3 DPRD;
- 12) poin 5.11 halaman 422 Provinsi Sulsel.Kabupaten Toraja4 DPRD;
- 13) poin 5.15 halaman 426 Provinsi Kalimantan Timur.Kabupaten Berau DPRD;
- 14) poin 5.18 halaman 430 Provinsi Papua.2 dan 3 DPR; Seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (20 UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

B. Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Jah Konsi

- 1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:
 - "Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini";
 - Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (Obscuur Libel) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon, sebagaimana dalam permohonannya pada:

- 1) halaman 7 sd/ 19 untuk Provinsi Aceh;
- 2) halaman 24 sd/ 29 untuk Provinsi Sumatera Barat;
- 3) halaman 75 sd/ 80 untuk Provinsi Lampung;
- 4) halaman 84 sd/ 93 untuk Provinsi Jabar;
- 5) halaman 143 sd/ 157 untuk Provinsi Jateng;
- 6) halaman 339 sd/ 343 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 7) halaman 346 s/d 347 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8) halaman 355 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- 9) halaman 361 s/d 364 untuk Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) halaman 371 sd/ 373 untuk Provinsi Maluku Utara:
- halaman 382 sd/ 386 untuk Provinsi Maluku Kabupaten Seram BagianTimur dan Kabupaten Maluku Tengah;
- 12) halaman 386 sd/ 399 untuk Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya;

Seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

Pasal 223

- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara."


II. Dalam Pokok Perkara

1.1. Propinsi Kalimantan Barat

- 1.1.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Menurut Termohon di Provinsi Kalimantan Barat Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kalimantan Barat di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1
- a). Termohon dengan ini menolak dalil-dalil Pemohon dalam butir 13.1.
 Permohonan. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, tidak terdapat rujukan alat bukti sebagai dasar dalil Pemohon.
- b). Bahwa terkait data yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar. berdasarkan hal tersebut Termohon menyampaikan data yang benar sebagai berikut:

Tabel I
Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon di Provinsi Kalimantan
Barat di Dapil Kalimantan Barat I untuk Pengisian Anggota DPRD
Provinsi

No	Partai	Peroleha	Alat bukti	
INO	Faitai	Termohon	Pemohon	Alat DUKII
1	2	3	4	5
1.	Partai NasDem	22.141	22.128	10,
2.	PKB	21.488	22.396	10 1




3.	PKS	20.129	20.129	
4.	PDIP	49.655	49.655	
5.	GOLKAR	26.821	26.821	
6.	GERINDRA	23.56	23.560	
7.	DEMOKRAT	22.17	22.094	T-2.
8.	PAN	22.351	22.278	KALBARI.1
9.	PPP	30.764	30.764	
10 HANURA		13.635	13.635	2 .
14	PBB	6.146	6.146	A
15	PKPI	29.039	29.039),
NI	Jumlah	287.899	288.645	/\

A. Keterangan Alat Bukti Untuk Tabel I:

- Bukti T-2.KALBARI.1 berdasarkan Model DC 1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014.
- Bukti T-2.KALBARI.1 Berdasarkan Model DC 1 DPRD Provinsi dan Model DC 1 Provinsi Termohon adalah benar Dari perolehan suara tersebut diatas maka penetapan perolehan kursi DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh termohon sudah benar.
- 3. Bahwa untuk membantah dalil pemohon terkait penetapan kursi di DPRD Provinsi daerah Pemilihan Kalimantan Barat1 termohon menyampaikan alat bukti T-2.KALBARI.2 berupa formulir EA 5 sebagai berikut:

Tabel II
Penghitungan perolehan kursi Partai Politik


			TA	AHAP I	TAHAP II	
No	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI	SISA SUARA	PERINGKAT SISA SUARA TERBANYAK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI
1	2	3	4	5	6	7
1	PARTAI NasDem	22,141	0	22,141	7	1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21,488	0	21,488	8	0
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	20,129	0	20,129	9	0
4	PDI PERJUANGAN	49,655	1	13,668	10	1
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	26,821	0	26,821	3	1
6	PARTAI GERINDRA	23,560	0	23,560	4	1
7	PARTAI DEMOKRAT	22,170	0	22,170	6	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	22,351	0	22,351	5	1
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	30,764	0	30,764	1	1
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13,635	0	13,635	11	0
14	PARTAI BULAN BINTANG	6,146	0	6,146	12	0
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	29,039	0	29,039	2	1
	JUMLAH	287,899	1	251,912		8



Tabel III

Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Terhadap Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak


	TPS/	3	PEROLEHA	AN SUARA	ALAT BUKTI	
NO	Kelurahan	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	
1.	3 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	23	90	T-2.KALBARI.3	
2.	13 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	5	79	T-2.KALBARI.4	
3.	17 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	16	31	T-2. KALBARI.5	
4.	32 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	9	41	T-2. KALBARI.6	
5.	37 / Kelurahan Sei.Bangkong	PAN	16	15	T-2. KALBARI.7	
6.	48 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	9	84	T-2. KALBARI.8	
7.	69 / Kelurahan Sei.Bangkong	NasDem	28	18	T-2. KALBARI.9	
8.	79 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	100	104	T-2. KALBARI.10	
9.	84 / Kelurahan	PKB	0	64	T-2. KALBARI.11	
٥.	Sei.Bangkong	PAN	16	18		
10.	71 / Kelurahan Sei.Bangkong	PAN	32	22	T-2. KALBARI.12	
11.	91 / Kelurahan Sei.Bangkong	PAN	48	38	T-2. KALBARI.13	
4.0	101 / Kelurahan	101 / Kelurahan	PKB	20	28	T O IVAL DADI 44
12.	Sei.Bangkong	NasDem	4	3	T-2. KALBARI.14	
13.	103 / Kelurahan Sei.Bangkong	PKB	11	16	T-2. KALBARI.15	
44	106 / Kelurahan	PKB	6	66	T O KALDADI 40	
14.	Sei.Bangkong	PAN	32	22	T-2. KALBARI.16	
15.	14 / Kelurahan Tengah	PKB	20	24	T-2. KALBARI.17	
16.	18 / Kelurahan Darat Sekip	PKB	72	79	T-2. KALBARI.18	
17.	35 / Kelurahan Sei. Jawi	PAN	23	22	T-2. KALBARI.19	



- B. Keterangan Tabel III tentang Alat Bukti dan Penjelasan Perolehan Suara terhadap Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Sei. Bangkong:
 - Bukti T-2.KALBARI.3 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS
 3 dan D1 Kelurahan Sei.Bangkong.
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 03 pada C1, memperoleh suara sebanyak 23 (dua puluh tiga), dan tercatat pada D1 23 (dua puluh tiga) suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 3 kelurahan Sei. Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
 - 2. Bukti T-2.KALBARI.4 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,TPS 13 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong. bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 13 pada C1, memperoleh suara sebanyak 5, dan tercatat pada D1 5 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 13 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
 - 3. Bukti T-2.KALBARI.5 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 17 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 17 pada C1, memperoleh suara sebanyak 16, dan tercatat pada D1 16 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 17 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak
 - Bukti T-2.KALBARI.6 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS
 32 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.


dan atau dikesampingkan.

- Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 32 pada C1, memperoleh suara sebanyak 9, dan tercatat pada D1 9 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 32 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- Bukti T-2.KALBARI.7 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS
 37 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.



Bahwa benar Partai Amanat Nasional, TPS 37 pada C1, memperoleh suara sebanyak 16, dan tercatat pada D1 16 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 37 kelurahan Sei. Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

- Bukti T-2.KALBARI.8 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS
 48 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 48 pada C1, memperoleh suara sebanyak 9, dan tercatat pada D1 9 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 48 kelurahan Sei. Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- 7. Bukti T-2.KALBARI.9 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 69 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.
 - Bahwa Partai benar NasDem, TPS 69 pada C1, memperoleh suara sebanyak 28, dan tercatat pada D1 28 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 69 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- Bukti T-2.KALBARI.10 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS
 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 79 pada C1, memperoleh suara sebanyak 100, dan tercatat pada D1 100 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 69 kelurahan Sei. Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- Bukti T-2.KALBARI.11 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS
 84 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 84 pada C1, memperoleh suara sebanyak 0, dan tercatat pada D1 0 suara, tidak terdapat selisih suara.



Jah Konsti

Bahwa benar Partai Amanat Nasional, TPS 84 pada C1, memperoleh suara sebanyak 16, dan tercatat pada D1 16 suara, tidak terdapat selisih suara.

Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 84 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

10. Bukti T-2.KALBARI.12 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 71 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa benar Partai Amanat Nasional, TPS 71 pada C1, memperoleh suara sebanyak 32, dan tercatat pada D1 32 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 71 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

11. Bukti T-2.KALBAR<mark>I.13 m</mark>enjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 91 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.


Bahwa benar Partai Amanat Nasional, TPS 91 pada C1, memperoleh suara sebanyak 48, dan tercatat pada D1 48 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 91 kelurahan Sei. Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

12. Bukti T-2. KALBARI. 14 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, C1 Plano TPS 101 dan D1Kelurahan Sei. Bangkong.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 101 pada C1, memperoleh suara sebanyak 20, dan tercatat pada D1 20 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu tidak terjadi pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 103 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

13. Bukti T-2.KALBARI.14 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, C1 Plano TPS 101 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa Partai NasDem, TPS 101 pada C1, memperoleh suara sebanyak 4, dan tercatat pada D1 4 suara, dan di C1 Plano memperoleh 4 suara tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi



kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 103 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

14. Bukti T-2.KALBARI.15 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 103 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 103 pada C1, memperoleh suara sebanyak 11, dan tercatat pada D1 11 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 103 kelurahan Sei. Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

15. Bukti T-2.KALBARI.16 menjelaskan Form ModelC, C1, Lamp. C1, TPS 106 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 106 pada C1, memperoleh suara sebanyak 6, dan tercatat pada D1 6 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 106 kelurahan Sei.Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

16. Bukti T-2.KALBARI.16 menjelaskan Form ModelC, C1, Lamp. C1, TPS 106 dan D1Kelurahan Sei.Bangkong.


Bahwabenar Partai Amanat Nasional, TPS 106 pada C1, memperoleh suara sebanyak 32, dan tercatat pada D1 32 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 106 kelurahan Sei. Bangkong haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

17. Bukti T-2.KALBARI.17 menjelaskan Form ModelC, C1, Lamp. C1, TPS

14 dan D1Kelurahan Tengah.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 14 pada C1, memperoleh suara 20, dan tercatat pada D1 20 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 14 kelurahan Tengah haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

Bukti T-2.KALBARI.18 menjelaskan Form ModelC, C1, Lamp. C1 TPS
 dan D1, Kelurahan Darat Sekip.



Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 18 pada C1, memperoleh suara 72, dan tercatat pada D1 72 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 18 kelurahan Darat Sekip haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.


19. Bukti T-2.KALBARI.19 menjelaskan Form ModelC, C1, Lamp. C1, D1 Plano, TPS 35 dan D1 Kelurahan Sei.Jawi.

Bahwa benar perolehan suara Partai Amanat Nasional TPS 35 berdasarkan D1 perolehan suara 23 dan di D1 Plano memperoleh suara 22.

Tabel IV
Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Terhadap Pemohon
untuk Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak

100	73	200	PEROLEHA		
NO.	TPS / Kelurahan	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	ALAT BUKTI
					TERMOHON
1.	41/ Sei. Beliung	PKB	10	25	T-2. KALBARI.20
	1				
2.	64/ Sei. Beliung	PKB	7	16	T-2. KALBARI.21
3.	88/ Sei. Beliung	PAN	44	0	T-2. KALBARI.22
4	19/ Pal Lima	PKB	21	48	T-2. KALBARI.23
.40	T H	The same	- LAN	1	
		11/1/70	TAN TO THE		

- C. Keterangan Tabel IV tentang Alat Bukti dan Penjelasan Perolehan Suara terhadap Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Barat Kelurahan Sei. Beliung dan Pal Lima:
 - Bukti T-2.KALBARI.20 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,
 TPS 41 dan D1Kelurahan Sei.Beliung.
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 41 pada C1, memperoleh suara 10, dan tercatat pada D1 10 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 41 kelurahan Sei. Beliung haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
 - Bukti T-2.KALBARI.21 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,
 TPS 64 dan D1Kelurahan Sei.Beliung
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 64 pada C1, memperoleh suara 7, dan tercatat pada D1 7 suara, tidak terdapat




selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 64 kelurahan Sei. Beliung haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

- Bukti T-2.KALBARI.22 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1 TPS
 88 dan D1Kelurahan Sei.Beliung.
 - Bahwa benar Partai Amanat Nasional, TPS 88 pada C1, memperoleh suara 44, dan tercatat pada D1 44 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 88 kelurahan Sei. Beliung haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- 4. Bukti T-2.KALBARI.23 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 19 dan D1Kelurahan pal Lima.


Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 19 pada C1, memperoleh suara 21, dan tercatat pada D1 21 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 19 kelurahan Pal lima haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

Tabel V
Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Terhadap Pemohon
untuk Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak

NO	TPS / Kelurahan	PARTAI	PEROLEHA	ALAT BUKTI	
	1137 Reidianan	PAISTAI	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
1.	35 / Siantan Hulu	DEMOKRAT	40	2	T-2. KALBARI.24
2.	59 / Siantan Hulu	PKB	AND 1	16	T-2. KALBARI.25
3.	6 / Siantan Tengah	DEMOKRAT	5	3	T-2. KALBARI.26
4.	23 / Siantan	PKB	28	58	T-2. KALBARI.27
4.	Tengah	DEMOKRAT	5	2	1-2. NALDANI.21
5.	24/ Siantan Tengah	РКВ	37	57	T-2. KALBARI.28
6.	34 / Siantan Tengah	Demokrat	13	0	T-2. KALBARI.29
7.	61 / Siantan Hilir	РКВ	57	97	T-2. KALBARI.30



- D. Keterangan Tabel V tentang Alat Bukti dan Penjelasan Perolehan Suara terhadap Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Siantan Hulu, Siantan Tengah dan Siantan Hilir:
 - Bukti T-2.KALBARI.24 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,TPS 35 dan D1 kelurahan Siantan Hulu.
 Bahwa benar Partai Demokrat, TPS 35 pada C1, memperoleh suara sebanyak 40, dan tercatat pada D1 40 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 19 kelurahan Siantan hulu haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
 - 2. Bukti T-2.KALBARI.25 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,TPS 59 dan D1 Kelurahan Siantan Hulu. Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 59 pada C1, memperoleh suara 1, dan tercatat pada D1 1 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 59 kelurahan Siantan hulu haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
 - Bukti T-2.KALBARI.26 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,TPS 6 dan D1 Kelurahan Siantan Tengah.
 Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 06 pada C1, memperoleh suara 5, dan tercatat pada D1 5 suara, tidak terdapat selisih suara.Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 6 kelurahan Siantan tengah haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
 - 4. Bukti T-2.KALBARI.27 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,TPS 23 dan D1 Kelurahan Siantan Tengah. Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 23 pada C1, memperoleh 28 suara, dan D1 28 Suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 23 kelurahan Siantan tengah haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
 - Bukti T-2.KALBARI.27 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,TPS 23 dan D1 Kelurahan Siantan Tengah.
 Bahwa benar Partai Demokrat, TPS 23 pada C1, memperoleh suara 2 (dua), dan pada C1 Plano memperoleh 3 (tiga) suara.



- 6. Bukti T-2.KALBARI.28 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,TPS 24 dan D1 Kelurahan Siantan Tengah.
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 24 pada C1, memperoleh suara 37, dan tercatat pada D1 37 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 24 kelurahan Siantan tengah haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- 7. Bukti T-2.KALBARI.29 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, C1 Plano, TPS 34 dan D1 Kelurahan Siantan Tengah. Bahwa benar Partai Demokrat, TPS 34 tercatat pada D1 13 (tiga belas) suara, dan C1 Plano memperoleh suara 13. Data yang benar C1 Plano dengan D1, sudah dilakukan perbaikan di tingkat rekapitulasi PPS, dan sudah sesuai prosedur. Jadi tidak terdapat
- 8. Bukti T-2.KALBARI.30 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 61 dan D1 Kelurahan Siantan Hilir.


selisih perolehan suara.

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 61 pada C1, memperoleh suara 57 (lima puluh tujuh), dan tercatat pada D1 57 (lima puluh tujuh) suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 61 kelurahan Siantan Hilir haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

Tabel VI

Perbandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Terhadap
Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak


TDC / Kolurahan	DADTAI	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI
173/ Kelulahan	PANTAI	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
20 / (Kelurahan	DEMOKRAT	31	11	T-2.
	DEMORTOR	01		KALBARI.31
25 / (Kelurahan	NasDem	9	7	T-2.
Kota Baru)	PAN	18	12	KALBARI.32
14 / (Kelurahan			4	T-2.
Benua Melayu	PAN	5	4	KALBARI.33
•	PKB	1	41	T-2.
Akcaya)				KALBARI.34
29 / (Kelurahan	DKB	5	15	T-2.
Akcaya)	FND	5	15	KALBARI.35
31 / (Kelurahan	DVD	6	16	T-2.
Akcaya)	FND	O	10	KALBARI.36
	Kota Baru) 25 / (Kelurahan Kota Baru) 14 / (Kelurahan Benua Melayu Laut) 5 / (Kelurahan Akcaya) 29 / (Kelurahan Akcaya) 31 / (Kelurahan	20 / (Kelurahan Kota Baru) 25 / (Kelurahan NasDem PAN 14 / (Kelurahan Benua Melayu Laut) 5 / (Kelurahan Akcaya) 29 / (Kelurahan Akcaya) 31 / (Kelurahan PKB	TERMOHON TERMOHON 20 / (Kelurahan Kota Baru) DEMOKRAT 31 25 / (Kelurahan Kota Baru) PAN 18 14 / (Kelurahan Benua Melayu Laut) PAN 5 5 / (Kelurahan Akcaya) 29 / (Kelurahan Akcaya) PKB 5 31 / (Kelurahan Akcaya) 31 / (Kelurahan PKB 6 6 6 1 1 1 1 1 1	TERMOHON PEMOHON PEM



7.	32 / (Kelurahan Akcaya)	PKB	8	39	T-2. KALBARI.37
8.	47 / (Kelurahan Benua Melayu Darat)	РКВ	16	33	T-2. KALBARI.38
9.	68 / (Kelurahan Benua Melayu Darat)	РКВ	19	49	T <mark>-2.</mark> KALBARI.39
10.	2 / (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	10	23	T-2. KALBARI.40
11.	3 / (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	8	31	T-2. KALBARI.41
12.	4 / (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	3	7	T-2. KALBARI.42
13.	5 / (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	7	14	T-2. KALBARI.43
14.	6 / (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	4	24	T-2. KALBARI.44
15.	19 (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	10	40	T-2. KALBARI.45
16.	20 (Kelurahan Parit Tokaya)	РКВ	10	42	T-2. KALBARI.46
17.	22 (Kelurahan Parit Tokaya)	РКВ	10	35	T-2. KALBARI.47
18.	35 (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	5	18	T-2. KALBARI.48
19.	36 (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	30	37	T-2. KALBARI.49
20.	37 (Kelurahan Parit Tokaya)	PKB	3	28	T-2. KALBARI.50

E. Keterangan Tabel VI tentang Alat Bukti dan Penjelasan Perolehan Suara terhadap Pemohon untuk Kecamatan Pontianak Selatan Kelurahan Kota Baru, Akcaya, Benua Melayu Darat, dan Parit Tokaya:

- Bukti T-2.KALBARI.31 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 20 dan D1 Kelurahan Kota Baru. Bahwa benar Partai Demokrat, TPS 20 pada C1, memperoleh suara sebanyak 31, dan tercatat pada D1 31 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 20 kelurahan Kota Baru haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- Bukti T-2.KALBARI.32 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,
 TPS 25 dan D1 Kelurahan Kota Baru.
 - Bahwa Benar Partai NasDem, TPS 25 pada C1, memperoleh suara 9, dan tercatat pada D1 9 suara, tidak terdapat selisih suara dan bahwa benar Partai Amanat Nasional, TPS 25 pada C1, memperoleh suara



- 18, dan tercatat pada D1 18 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 25 kelurahan Kota Baru haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- Bukti T-2.KALBARI.33 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 14 dan D1 Kelurahan Benua Melayu Laut.
 Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 14 pada C1, memperoleh suara 5, dan tercatat pada D1 5 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan


pemohon di TPS 14 kelurahan Benua Melayu Laut haruslah ditolak

 BuktiT-2.KALBARI.34 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 5 dan D1 Kelurahan Akcaya.
 Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 5 pada C1, memperoleh suara 1, dan tercatat pada D1 1 suara, tidak terdapat

dan atau dikesampingkan.

selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 5 kelurahan Akcaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

- 5. Bukti T-2.KALBARI.35 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 29 dan D1 Kelurahan Akcaya.
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 29 pada C1, memperoleh suara 5, dan tercatat pada D1 5, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 29 kelurahan Akcaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- Bukti T-2.KALBARI.36 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,
 TPS 31 dan D1 Kelurahan Akcaya.
 - Bahwa benar. Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 31 pada C1, memperoleh suara 6, dan tercatat pada D1 6 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 31 kelurahan Akcaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- 7. Bukti T-2.KALBARI.37 menjelaskan Form ModelC, C1, Lamp. C1, TPS 32 dan D1 Kelurahan Akcaya.



Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 32 pada C1, memperoleh suara 8, dan tercatat pada D1 8 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 32 kelurahan Akcaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

- Bukti T-2.KALBARI.38 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,
 TPS 47 dan D1 Benua Melayu Darat.
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 47pada D1 16 suara, C1 Plano total perolehan suara sebanyak 16 suara. Tidak terjadi selisih perolehan suara.
- Bukti T-2.KALBARI.39menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,
 TPS 68 dan D1 Benua Melayu Darat.
 - Bahwa Benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 68 pada C1, memperoleh suara 19, dan tercatat pada D1 19 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 32 kelurahan Benua Melayu Darat haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- Bukti T-2.KALBARI.40 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,
 TPS 2 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 02 pada C1, memperoleh suara 10, dan tercatat pada D1 10 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 2 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- Bukti T-2.KALBARI.41 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,
 TPS 3 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 3 pada C1, memperoleh suara 8, dan tercatat pada D1 8 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 3 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- Bukti T-2.KALBARI.42 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,
 TPS 4 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.



hah Konstit

Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 03 pada C1, memperoleh suara 3, dan tercatat pada D1 3 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 3 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.


- Bukti T-2.KALBARI.43 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,
 TPS 5 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 05 pada C1, memperoleh suara 7, dan tercatat pada D1 7 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 5 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- Bukti T-2.KALBARI.44 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,
 TPS 6 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 06 pada C1, memperoleh suara 4, dan tercatat pada D1 4 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 6 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- Bukti T-2.KALBARI.45 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1,
 TPS 19 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.
 - Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 19 pada C1, memperoleh suara 10, dan tercatat pada D1 10 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 19 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- 16. Bukti T-2.KALBARI.46menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 20 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya.
 - Bahwa benar. Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 20 pada C1, memperoleh suara 10, dan tercatat pada D1 10 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 20 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.



- 17. Bukti T-2.KALBARI.47menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 22 dan D1, Lamp. D1 Kelurahan Parit Tokaya. Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 22 pada C1, memperoleh suara 10, dan tercatat pada D1 10 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 20 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- 18. Bukti T-2.KALBARI.48menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 35 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya. Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 35 pada C1, memperoleh suara 5, dan tercatat pada D1 5 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 20 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- 19. Bukti T-2.KALBARI.49 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 36 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya. Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 36 pada C1, memperoleh suara 30, dan tercatat pada D1 30 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 36 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.
- 20. Bukti T-2.KALBARI.50 menjelaskan Form Model C, C1, Lamp. C1, TPS 37 dan D1 Kelurahan Parit Tokaya. Bahwa benar Partai Kebangkitan Bangsa, TPS 37 pada C1, memperoleh suara 3, dan tercatat pada D1 3 suara, tidak terdapat selisih suara. Oleh karena itu terjadi kekeliruan pada C1 yang diajukan pemohon di TPS 37 kelurahan Parit Tokaya haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



1.1. Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-2.Kalbar.1 sampai dengan T-2.Kalbar.71 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut.

1	T <mark>-2.KALB</mark> AR.1	Formulir Model DC 1 DPRD Provinsi Sertifikat
		Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari
		Setiap Kabup <mark>aten/K</mark> ota Di Tingkat Provinsi Dalam
		Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014
2	T-2.KALBAR.2	Formulir Model EA.1 penghitungan perolehan kursi
		Partai Politik DPRD Provinsi
3	T-2.KALBAR.3	Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan
		dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,
		DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,
		Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian
		Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan
		Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1
		DPRD Provinsi pada TPS 3 Keluruahan Sei.Bangkong.
4	T-2.KALBAR.4	Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan
		dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,

Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 13 Keluruahan Sei.Bangkong. Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 17 Keluruahan Sei. Bangkong. Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 32 Keluruahan Sei.Bangkong. Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,

Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian

8 T-2.KALBAR.8

T-2.KALBAR.7

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 48 Keluruahan

Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian

Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan

Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1

DPRD Provinsi pada TPS 37 Keluruahan

5 T-2.KALBAR.5

nah Konstit

6 T-2.KALBAR.6

9 T-2.KALBAR.9

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 69 Keluruahan

10 T-2.KALBAR.10

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 79 Keluruahan

11 T-2.KALBAR.11

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 84 Keluruahan dan C1 Plano DPRD Provinsi pada TPS 84 Kelurahan Sei. Bangkong

12 T-2.KALBAR.12

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 71 Keluruahan

13 T-2.KALBAR.13

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 91 Keluruahan

14 T-2.KALBAR.14

lah Konstit

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 101 Keluruahan

15 T-2.KALBAR.15

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasio Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 103 Keluruahan

16 T-2.KALBARI.17

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 106 Kelurahan Sei. Bangkong.

17 T-2.KALBARI.17

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 14 Kelurahan Tengah.

18 T-2.KALBARI.18 Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 18 Kelurahan Darat Sekip.

19 T-2.KALBARI.19

nah Konstit

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 pada TPS 35 Kelurahan Sei. Jawi.

20 T-2.KALBARI.20

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 41 Kelurahan Sei. Beliung.

21 T-2.KALBARI.21

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 64 Kelurahan Sei. Beliung.

22 T-2.KALBARI.22

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD

Provinsi pada TPS 88 Kelurahan Sei. Beliung.

23 T-2.KALBARI.23

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk PEmilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 19 Kelurahan Pal Lima.

24 T-2.KALBARI.24

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 35 Kelurahan Siantan Hulu.

25 T-2.KALBARI.25

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 59 Kelurahan Siantan Hulu.

26 T-2.KALBARI.26

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 6 Kelurahan Siantan Tengah.

27 T-2.KALBARI.27

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 23 Kelurahan Siantan Tengah dan C1 Plano DPRD Provinsi TPS 23 Kelurahan Siantan tengah

28 T-2.KALBARI.28

nah Konstit

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 24 Kelurahan Siantan Tengah.

29 T-2.KALBARI.29

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 34 Kelurahan Siantan Tengah dan C1 Plano DPRD Provinsi pada TPS 334 Kelurahan Siantan tengah

30 T-2.KALBARI.30

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 61 Kelurahan Siantan Hilir.

31 T-2.KALBARI.31

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam

Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 20 Kelurahan Kota Baru.

32 T-2.KALBARI.32

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 25 Kelurahan Kota Baru.

33 T-2.KALBARI.33

Formulir Model C tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 14 Kelurahan Benua Melayu Laut.

34 T-2.KALBARI.34

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 5 Kelurahan Akcaya.

35 T-2.KALBARI.35

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 29 Kelurahan Akcaya.

36 T-2.KALBARI.36

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 31 Kelurahan Akcaya.

37 T-2.KALBARI.37

nah Konstit

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 32 Kelurahan Akcaya.

38 T-2.KALBARI.38

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1, C.1 Plano dan C2 Tentang Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi pada TPS 47 Kelurahan Benua Melayu Barat.

39 T-2.KALBARI.39

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi TPS 68 Kelurahan Benua Melayu Barat.

40 T-2.KALBARI.40

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD

Provinsi TPS 2 Kelurahan Parit Tokaya.

41 T-2.KALBARI.41

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi TPS 3 Kelurahan Parit Tokaya.

42 T-2.KALBARI.42

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi TPS 4 Kelurahan Parit Tokaya.

43 T-2.KALBARI.43

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi TPS 5 Kelurahan Parit Tokaya.

44 T-2.KALBARI.44

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 6 Kelurahan Parit Tokaya.

45 T-2.KALBARI.45

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 19 Kelurahan Parit Tokaya.

46 T-2.KALBARI.46

lah Konstit

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 20 Kelurahan Parit Tokaya.

47 T-2.KALBARI.47

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 22 Kelurahan Parit Tokaya.

48 T-2.KALBARI.48

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 35 Kelurahan Parit Tokaya.

49 T-2.KALBARI.49

Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 36 Kelurahan Parit Tokaya.

50 T-2.KALBARI.50 Formulir Model C Tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR,

DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota, Model C.1 tentang Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014, Lampiran Model C.1 DPRD Provinsi pada TPS 37 Kelurahan Parit Tokaya.

51 T-2.KALBARI.51

nah Konstit

Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Sei. Bangkong Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak

52 T-2.KALBAR1.52

Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Tengah Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan

Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di

Kelurahan Darat Sekip Kec. Pontianak Kota, Kota

53 T-2.KALBAR.53

54 T-2.KALBAR.54

Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Sei. Jawi Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak

55 T-2.KALBAR.55

Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Sei. Beliung Kec. Pontianak Barat

Pontianak

56	T-2.KALBAR.56	Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat
		rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari
		setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan
		Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di
		Kelurahan Pal Lima Kec. Pontianak Barat, Kota
		Pontianak
57	T-2.KALBAR.57	Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat
		rekapitulasi hasil penghitungan <mark>perole</mark> han suara dari
		setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan
		Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di
		Kelurahan Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara, Kota
	W = =	Pontianak
58	T-2.KALBAR.58	Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat
		rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari
		setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan
		Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di
		Kelurahan Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara, Kota
	All Inc	Pontianak
59	T-2.KALBAR.59	Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat
00	I Z.IV (EB) (IV.00	rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari
		setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan
		Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di
		A STUNGUE
00	T 0 1/41 DAD 00	Kelurahan Hilir Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak
60	T-2.KALBAR.60	Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat
		rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari
		setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan
		Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di
		Kelurahan Kota Baru Kec. Pontianak Selatan, Kota
		Pontianak
61	T-2.KALBAR.61	Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat
		rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari
		setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan
		Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di

Kelurahan benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak

62 T-2.KALBAR.62

Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Akcaya Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak

63 T-2.KALBAR.63

Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak

64 T-2.KALBAR.64

Formulir Model D-1 DPRD Provinsi Tentang sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 di Kelurahan Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak

65 T-2.KALBARI.65

Formulir Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD PROVINSI, KABUPATEN / KOTA Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014, DA-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, dan Model DA-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dab Saksi Keberatan dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Kota


66 T-2.KALBARI.66 Formulir Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan DPR, DPRD PROVINSI, Anggota KABUPATEN / KOTA Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014, DA-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, dan Model DA-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dab Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Barat Formulir Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan **DPRD** DPR, PROVINSI, DPRD Calon Anggota KABUPATEN / KOTA Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014, DA-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, dan Model DA-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dab Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Utara Formulir Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD PROVINSI. KABUPATEN / KOTA Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014, DA-1 tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, dan Model DA-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dab Keberatan Saksi dalam proses Rekapitulasi

67 T-2.KALBARI.67

nah Konstit

68 T-2.KALBARI.68



Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Selatan

69 T-2.KALBARI.69

Nah Konstit

Formulir Model DA tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD PROVINSI, KABUPATEN / KOTA Serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014, DA-1 tentang Sertifikat Reka<mark>pitulasi</mark> Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2014, dan Model DA-2 tentang Pernyataan Kejadian Khusus dab Saksi Keberatan dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu tahun 2014 di Kecamatan Pontianak Tenggara

70 T-2.KALBARI.70

Formulir Model B.13.DD Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terhadap laporan nomor perkara: 016/LP/PILEG/IV/2014

71 T-2.KALBARI.71

Formulir Model B.13.DD Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat terhadap laporan nomor perkara: 015/LP/PILEG/IV/2014


[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Partai Nasional Demokrat) terkait daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kalimantan Barat memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Pokok Permohonan

1.1. Provinsi Kalimantan Barat

DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 1


Bahwa dengan ini disampaikan keterangan pihak terkait sebagai berikut: Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor



12.02./PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

- Gugatan Obscur Libel
 - 1.1. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon adalah kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan dengan jelas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan termohon. Permohonan keberatan Pemohon seharusnya memenuhi formalitas sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu.
 - 1.2. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak jelas objek mana yang dipermasalahkan apakah Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi Kalimantan Barat, Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kota Pontianak, Rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan, Rekapitulasi penghitungan suara di PPS atau Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS. Jalan pikiran Pemohon membingungkan dan terdapat cacat hukum pada implementasinya, dimana Pemohon mendalilkan suaranya telah berkurang 908 suara dan partai NasDem bertambah 13, Partai Demokrat bertambah 76 suara dan PAN bertambah 73 suara, sehingga dari data Pemohon ini tidak berimbang antara yang bertambah dan berkurang sementara jumlah suara sah dan pemilih tetap. Hal ini menyebabkan objek keberatan Pemohon tidak jelas dan manipulatif.
 - 1.3. Bahwa selain itu, alat bukti yang digunakan Pemohon rekapitulasi yaitu :
 - a. Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS (Model C1-DPRD Provinsi) dan;
 - b. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS (Model D-1 DPRD Provinsi);



ternyata bukan berasal dari rapat TPS di Kota Pontianak pada tanggal 9 April 2014. Oleh karena itu alat bukti pemohon tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan oleh karena itu menjadi cacat yuridis;

2. Eksepsi Doli Moli/Exceptio Doli Presentis

nah Konstit

Eksepsi ini adalah berkaitan dengan keberatan mengenai penipuan yang dilakukan dalam perjanjian. menurut hemat Termohon, secara mutatis mutandis dapat pula diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa pleno di TPS telah dilaksanakan dengan sah dan telah menghasilkan Berita Acara rekapitulasi yang telah diumumkan hasilnya kepada publik disaksikan pejabat, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimuat di media massa, dan disaksikan saksi-saksi pasangan calon dan masyarakat umum. Berita Acara diserahkan kepada saksi yang hadir dan panwascam. Sudah sangat terang benderang keabsahan dan kevalidan pelaksanaannya tetapi oleh Pemohon dibuat kabur, seolah-olah Berita Acara yang dihasilkan dan juga yang dimiliki Panitia Pengawas Pemilu, dan para saksi saksi adalah tidak benar. Sungguh merupakan perbuatan yang memutarbalikkan fakta yang menciderai asas pemilu yang jujur dan adil dan kepastian hukum. Apalagi diajukan pada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat terhormat ini. Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan keberatan dengan menggunakan alat bukti yang dimanipulasi seperti itu.


3. Bahwa karena alat bukti dan objek keberatan dari Pemohon tidak jelas dan manipulatif serta tidak menguraikan dengan jelas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan keberatan Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

 Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

- Bahwa Pihak tekait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitium karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 3. Bahwa ditolak keberatan Pemohon karena apa yang telah ditetapkan oleh Termohon sudah melalui prosedur Rapat Pleno KPU yang sah dan benar dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga produk hukum dalam Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah sah dan berdasar hukum;
- 4. Bahwa KPU Kalimantan Barat telah melakukan Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah sesuai dengan prosedur pasal 197 sampai dengan pasal 199 Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam laporan hasil pengawasannya Bawaslu Propinsi Kalimantan Barat telah melaporkan berbagai dugaan pelanggaran dan penyimpangan dan atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Tetapi tidak ada laporan mengenai masalah pemohon. Pihak terkait mengkonfirmasi kepada Bawaslu Propinsi Kalimantan Barat apakah ada laporan resmi dari Pemohon mengenai pelanggaaran penggurangan suara di dapil 1 Kalbar Kota Pontianak. Bawaslu menyatakan tidak ada.
- Bahwa dalam rangka mencari kebenaran yang substansial, pihak terkait telah berusaha membandingkan perolehan suara dengan berbagai pihak termasuk meminta data dan konfirmasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Barat (Bukti PT-01-Kalbar 1-DPRD-65)
- 6. Bahwa untuk dapat melihat perbedaan secara jelas antara versi Pemohon dengan versi Termohon hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi kalimantan Barat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


NO	NAMA PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	22,141	22,128	-13	PT.01. KALBAR 1 DPRD -1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21,488	22.396	908	PT.01. KALBAR 1 DPRD -2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	20,129	20,129	0	5



10	TOTAL	287,899	288,645	746	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	29,039	29,039	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	6,146	6 <mark>,146</mark>	-0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13,635	13,635	0	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	30,764	30,764	0	(77)
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	22,351	22,278	-73	AR
7	PARTAI DEMOKRAT	22,170	22,094	-76	Λ
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	23,560	23,560	0	20
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	26,821	26,821	0	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	49,655	49,655	0	

Penjelasan Bukti Pihak Terkait PT. 01-DAPIL 1 KALBAR-DPRD-1 dan PT. 01-DAPIL 1 KALBAR-DPRD-2 (Form Model DC DPRD Provinsi dan Form Model DB DPRD Provinsi

Bahwa Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara DPRD Provinsi Kalimantan Barat Model DC DPRD Provinsi dan Model DB DPRD Provinsi menunjukkan hasil yang sah dan benar melalui Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Barat pada hari Jum'at Tanggal 25 April 2014 dan Rapat Pleno di KPU Kota Pontianak tanggal 21 April 2014 .Dalam permohonannya Pemohon mendalilkan perolehan suaranya telah bertambah 908 suara dan partai NasDem harus dikurangi 13, Partai Demokrat harus dikurangi 76 suara dan PAN harus dikurangi sebesar 73 suara atau total berkurang 162 suara adalah cacat yuridis, karena setelah dijumlahkan menjadi suara sah menjadi 288.645. Kalau ditambah suara tidak sah sebesar 26.414 jumlahnya menjadi 315.099. Jumlah ini melebihi jumlah surat suara yang digunakan sebesar 314.313. Melebihi jumlah seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih sebesar 314,313. Menurut rumusan yang benar jumlah suara sah ditambah suara tidak sah harus sama dengan seluruh pemilih yang menggunakan hak pilih. Harus sama pula dengan jumlah surat suara yang digunakan.



dengan menggunakan prinsip pars prototo (sebagian untuk keseluruhan) dengan fakta tersebut hal-hal yang berkaitan dengan penghitungan dibawahnya tidak perlu dibuktikan lagi, sudah pasti juga telah direkayasa sesuai dengan kepentingan pemohon.

7. Tabel Selisih yang Diajukan Pemohon Terhadap Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamaatan di Kota Pontianak

KECAMATAN PONTIANAK KOTA

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	4.580	4.569	-11	PT.01 KALBAR 1. DPRD -3
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.104	4.517	413	PT.01 KALBAR 1. DPRD -9
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.676	4.676	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -10
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8.772	8.772	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -11
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	7.170	7.170	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -12
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.674	4.674	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	4.596	4.596	0	
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	5.458	<i>5.4</i> 35	-23	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.906	5.906	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.447	2.447	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	830	830	0	- AY
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3.527	3.527	0	- Kallin
IN/II.	TOTAL	56.740	57.119	379	- N

Penjelasan bukti pihak terkait PT 01 –Kalbar 1 DPRD-3, PT 01 –Kalbar 1 DPRD-9, PT 01 –Kalbar 1 DPRD-10. PT 01 –Kalbar 1 DPRD-11, PT 01 – Kalbar 1 DPRD-12

Bahwa apa yang diklaim pemohon tidak berdasar . Yang benar dan saling bersesuaian adalah bukti pihak terkait karena sama dengan termohon, panwaslu dan partai lainnya, penambahan suara pemohon 413 suara di PPK Pontianak Kota dan Pengurangan Partai Nasdem 11, Partai Amanat Nasional 23 sehingga terdapat selisih 379, sehingga akan menambah

suara sah menjadi 57.119 ditambah suara tidak sah berjumlah 5.273 menjadi 62.392 sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih tetap 62.013, surat suara yang digunakan tetap berjumlah 62.013. Hal ini tidak dibenarkan karena terdapat kelebihan suara. Dalam rekapituasi di PPK Pontianak Barat tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar.

KECAMATAN PONTIANAK UTARA

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	5.009	5.009	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -7
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7.776	7.881	105	PT.01 KALBAR 1. DPRD -13
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.941	2.941	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -14
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	10.501	10.501	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -15
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.570	4.570	0	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3.956	3.956	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	4.608	4.552	-56	
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	1.646	1.646	0	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	8.561	8.561	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.385	2.385	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	1.200	1.200	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	10.182	10.182	0	20
	TOTAL	63.335	63.384	49	100

Penjelasan bukti pihak terkait PT 01 –Kalbar 1 DPRD-7, PT 01 –Kalbar 1 DPRD-13, PT 01 –Kalbar 1 DPRD-14, PT 01-Kalbar 1 DPRD 15

Bahwa apa yang diklaim pemohon tidak berdasar . Yang benar adalah bukti pihak terkait karena bersesuaian dan sama dengan termohon, panwaslu dan partai lainnya, penambahan suara pemohon 105 suara di PPK Pontianak Utara dan Pengurangan Partai Demokrat 56 suara sehingga terdapat selisih 49 suara. Sehingga akan menambah suara sah menjadi 63.384 sesuai klaim pemohon ditambah suara tidak sah berjumlah 5.222

menjadi 68.606 sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih tetap 68.557, surat suara yang digunakan tetap berjumlah 68.557. Hal ini tidak dibenarkan karena terdapat kelebihan suara. Dalam rekapituasi di PPK Pontianak Utara tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar.

KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	2.992	2.990	-2	PT. 01 KALBAR 1 DPRD-5
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.259	2.596	337	PT.01 KALBAR 1. DPRD -16
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.400	2.400	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -17
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	8.857	8.857	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -18
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	4.162	4.162	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -19
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	2.570	2.570	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -20
7	PARTAI DEMOKRAT	5.150	5.130	-20	
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	3.066	3.059	-7	
9	PARTAI PERSATUAN PE <mark>M</mark> BANGUNAN	2.818	2.818	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.758	1.758	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	777	777	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2.879	2.879	0	
	TOTAL	39.688	39.996	308	

Penjelasan bukti pihak terkait

Bahwa apa yang diklaim pemohon tidak berdasar. Yang benar adalah bukti PT 01-Kalbar 1 DPRD -5, PT 01-Kalbar 1 DPRD -16, PT 01-Kalbar 1 DPRD -17, PT 01-Kalbar 1 DPRD - 18, PT 01-Kalbar 1 DPRD -19. PT 01-Kalbar 1 DPRD -20 yang merupakan Form Model DA DPRD Provinsi dan Model D-1 bersesuian dan sama dengan termohon, panwaslu dan partai lainnya, penambahan suara pemohon 337 suara di PPK Pontianak Selatan dan Pengurangan Partai Nasdem 2 suara, Partai Demokrat 20 suara, Partai Amanat Nasional 7 sehingga terdapat selisih 308 sehingga akan menambah suara sah menjadi 39.996 sesuai klaim Pemohon, jika


ditambah suara tidak sah berjumlah 2.842 menjadi 42.838. Sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih tetap 42.530, surat suara yang digunakan tetap berjumlah 42.530. Hal ini tidak dibenarkan karena terdapat kelebihan suara. Dalam rekapituasi di PPK Pontianak Selatan tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar.

KECAMATAN PONTIANAK BARAT

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	3.732	3.732	0	PT. 01 KALBAR 1 DPRD-6
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4.218	4.269	51	PT.01 KALBAR 1. DPRD -21
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.292	4.292	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -22
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	11.919	11.919	0	50
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	5.958	5.958	0	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6.178	6.178	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	4.101	4.101	0	
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	6.406	6.362	-44	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6.871	6.871	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3.884	3.884	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	2.242	2.242	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	4.594	4.594	0	
	TOTAL	64.395	64.402	7	40.00

Penjelasan bukti pihak terkait

Bahwa apa yang diklaim pemohon tidak berdasar. Yang benar adalah bukti PT 01-Kalbar 1 DPRD -6 pihak terkait karena sama dengan termohon, panwaslu dan partai lainnya, penambahan suara pemohon 51 suara di PPK Pontianak Barat dan Pengurangan Partai Amanat Nasional 44 sehingga terdapat selisih 7 sehingga akan menambah suara sah menjadi 64.402 ditambah suara tidak sah berjumlah 7.227 menjadi 71.629 sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih tetap 71.622, surat suara yang digunakan tetap berjumlah 71.622. Hal ini tidak dibenarkan karena terdapat



kelebihan suara .Dalam rekapituasi di PPK Pontianak Barat tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar.


Berikut ini tabel 2 kecamatan yakni Pontianak Tenggara dan Pontianak Timur yang tidak terdapat keberatan pemohon ini kami tampilkan untuk membuktikan bahwa antara pemilih yang menggunakan hak pilih harus sama dengan jumlah suara sah ditambah suara tidak sah dan harus sama dengan surat suara yang digunakan.

KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	1.368	1.368	0	PT. 01 KALBAR 1 DPRD-5
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.049	1.049	0	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.698	2.698	0	6)
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.996	3.996	0	
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1.635	1.635	0	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1.567	1.5 <mark>67</mark>	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	1.458	1.458	0	
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	2.335	2.335	0	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.590	1.590	0	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	985	985	0	1
14	PARTAI BULAN BINTANG	483	483	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1.861	1.861	0	-600
-	TOTAL	21.025	21.025	0	100

KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	4.460	4.460	0	PT 01 Kalbar 1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.082	2.082	0	DPRD -8
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3.122	3.122	0	25
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	5.610	5.610	0	10,



5	PARTAI GOLONGAN KARYA	3.326	3.326	0	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.615	4.615	0	
7	PARTAI DEMOKRAT	2.257	2.257	0	
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	3.440	3.440	0	. 6.
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	5.018	5.018	0	100
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.176	2.176	0	
14	PARTAI BULAN BINTANG	614	614	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	5.996	5.996	0	
11	TOTAL	42.716	42.716	0	//

Total Selisih Suara di Dapil Kalimantan Barat 1 Hasil Rekapitulasi di Kota Pontianak

NO URT. PARTAI	PARTAI	TERMOHON	PEMOHON	SELISI	BUKTI PIHAK TERKAIT
1	PARTAI NASDEM	22.141	22.128	-13	PT.01 KALBAR 1. DPRD -2
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.488	22.394	906	PT.01 KALBAR 1. DPRD -3
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0.129	20.129	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -4
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	49.655	49 <mark>.65</mark> 5	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -5
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	26.821	26.821	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -6
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	23.560	23.560	0	PT.01 KALBAR 1. DPRD -7
7	PARTAI DEMOKRAT	22.170	22.094	-76	PT.01 KALBAR 1. DPRD -8
8	PARTAI AMATAN NASIONAL	22.351	22.277	-73	201
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	30.764	30.764	0	13/2
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	13.635	13.635	0	201
14	PARTAI BULAN BINTANG	6.146	6.146	0	
15	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	29.039	29.039	0	
	TOTAL	287.899	288.645	746	

Penjelasan bukti pihak terkait

Bahwa apa yang diklaim pemohon tidak berdasar .Yang benar adalah bukti PT 01-Kalbar 1 DPRD -2 pihak terkait karena sama dengan termohon,panwaslu dan partai lainnya,penambahan suara pemohon 908

suara dalam rekapitulasi penghitungan suara di kota Pontianak dan Pengurangan suara Partai Nasdem 13,Partai Demokrat 76,Partai Amanat Nasional 73 sehingga terdapat selisih 746 suara sehingga akan menambah suara sah menjadi 288.645 .Jika ditambah suara tidak sah berjumlah 26.414 menjadi 315.056. sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih tetap 314.313, surat suara yang digunakan tetap berjumlah 314.313. Hal ini tidak dibenarkan karena terdapat kelebihan suara dalam rekapituasi di KPU Kota Pontianak tidak terdapat keberatan dari pemohon,proses rapat berjalan lancar.

Tabel Bukti per TPS

Kecamatan Ponti<mark>ana</mark>k Kota Kelurahan Sungai Bangkong

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
3	23	90	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 23
17	16	31	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 24
32	9	41	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 25
37	16	15	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 26
48	9	84	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 27
69	28	18	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 28
79	100	104	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 29
84	0	64	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 30
84	18	16	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 30
71	32	22	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 31
91	48	38	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 32
101	20	28	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 33
101	4	3	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 33
103	11	16	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 34
106	6	66	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 35
106	32	22	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 35
	PHE	II IK	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 9

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Bahwa apa yang diklaim pemohon tidak berdasar. Yang benar adalah bukti pihak terkait karena sama dengan termohon, panwaslu dan partai lainnya, penambahan suara sah oleh pemohon ataupun pengurangan suara partai lain di TPS tanpa ada koreksi unsur lain akan menambah atau mengurangi

suara sah menjadi sehingga tidak sinkron dengan pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan tetap. Proses rapat berjalan lancar dan tidak terdapat keberatan dari saksi.

Pengurangan suara partai Nasdem di TPS - TPS tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Tengah

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
14	20	24	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 36
		1. 61	PT.01. KALBAR 1 DPRD-10

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Klaim Pengurangan suara partai Nasdem di TPS 14 sebesar 4 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah, tidak terdapat keberatan dari pemohon, proses rapat berjalan lancar.

Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Darat Sekip

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
18	72	79	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 37
		MIN.	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 11

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Pengurangan suara partai Nasdem di TPS 18 sebesar 7 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Siantan Hulu

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
35	40	2	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 38
			PT.01. KALBAR 1 DPRD- 13



Penjelasan bukti Pihak Terkait

Pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 35 sebesar 38 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Siantan Tengah

			-
TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
6	5	3	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 39
23	28	58	PT. <mark>01. KALB</mark> AR 1 DPRD- 40
23	5	2	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 40
24	37	57	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 41
			PT.01. KALBAR 1 DPRD-14

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 06 sebesar 2 suara, penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 23 sebesar 30 suara, dan penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 24 sebesar 20 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.mengenai TPS 23 ada perbedaan dengan pihak terkait yang hanya 3 pada C1.

Kecamatan Pontianak Utara Kelurahan Siantan Hilir

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
61	57	97	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 42
$ \Delta $	HKA	$V \Delta F$	PT.01. KALBAR 1 DPRD-15

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 61 sebesar 40 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

Kecamatan Pontianak Selatan Kelurahan Kota Baru

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
20	31	11	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 43 🦜
25	9	7	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 44
25	18	12	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 44
MI			PT.01. KALBAR 1 DPRD- 16

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 20 sebesar 20 suara, pengurangan suara Partai NasDem di TPS 25 sebesar 2 suara, dan pengurangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 25 sebesar 6 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

Kecamatan Pontianak Selatan Kelurahan Benua Melayu Laut

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
14	5	4	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 45
10	7	HO N	PT.01. KALBAR 1 DPRD-17

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Pengurangan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di TPS 14 sebesar 1 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

Kecamatan Pontianak Selatan Kelurahan Akcaya

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
5	1	41	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 46
29	5	15	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 47
31	6	16	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 48
32	8	39	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 49
		ALS.	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 18 🕡 🕒

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 5 sebesar 40 suara, di TPS 29 sebesar 10 Suara, di TPS 31 sebesar 10 suara, dan di TPS 32 sebesar 31 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

Kecamatan Pontianak Selatan Kelurahan Benua Melayu Darat

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
47	16	33	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 50
68	19	49	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 51
		AXXX	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 19

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 47 sebesar 17 suara dan di TPS 68 sebesar 30 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

Kecamatan Pontianak Selatan Kelurahan Parit Tokaya

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
2	10	23	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 52
3	8	31	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 53
4	3	//7	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 54
19	10	40	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 55
20	10	42	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 56
22	10	35	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 57
36	30	37	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 58
37	3	28	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 59
07			PT.01. KALBAR 1 DPRD- 20

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 2 sebesar 13 suara, di TPS 3 sebesar 23 suara, di TPS 4 sebesar 4 suara, di TPS 19 sebesar 30 suara, di TPS 20 sebesar 32 suara, di TPS 22 sebesar 25 suara, di TPS 36 sebesar 7, di TPS 37 sebesar 25 suara tanpa koreksi

yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah disamping itu berbeda dengan perhitungan resmi.

Kecamatan Pontianak Barat Kelurahan Sungai Beliung

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
41	10	25	PT.01. KALB <mark>AR 1</mark> DPRD- 60
64	7	16	PT.01. KAL <mark>BAR</mark> 1 DPRD- 61
88	44	44	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 62
		N 598	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 21

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa di TPS 41 ,TPS 64 Kelurahan Sungai Beliung masing masing sebesar 15 dan 9 suara dari perhitungan resmi,tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.

Di TPS 44 berdasarkan bukti C1 yang pihak terkait tertulis perolehan partai dan caleg sebesar 44,apa yang dinyatakan pemohon tidak berdasar. Bukti\.

Kecamatan Pontianak Barat Kelurahan Pal Lima

TPS	Termohon	Pemohon	BUKTI PIHAK TERKAIT
19	21	48	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 63
	4	-101	PT.01. KALBAR 1 DPRD- 22

Penjelasan bukti Pihak Terkait

Penambahan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di TPS 19 Kelurahan Pal 5 sebesar 27 suara tanpa koreksi yang lain oleh pemohon adalah tidak berdasar, karena berdasar bukti tidak sinkron dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah.disamping itu berbeda dengan perhitungan resmi.Hasil C1 TPS 19 Pal Lima sama dengan yang diinput di form D1 PPS Kelurahan Pal Lima.

- 8. Bahwa dari tabel tersebut antara pihak termohon, pihak terkait dan data dari Bawaslu propinsi Kalimantan barat adalah sama. Penambahan oleh Partai PKB adalah perbuatan pidana yang melanggar hukum. Dengan demikian, sangat jelas rekayasa yang dilakukan Pemohon, sehingga apa yang diputuskan dalam rapat pleno KPU Kalimantan Barat telah sesuai dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Bahwa tidak benar apa yang dikemukakan Pemohon dalam gugatannya sebagaimana termuat dalam permohonannya karena adalah angka-angka rekaan yang didapat dari proses rekayasa suara
- 10. Bahwa Termohon tidak mau terjebak pada hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dikemukakan oleh Pemohon karena sesungguhnya hal tersebut memang tidak bermasalah dan bersesuaian dengan hasil repitulasi dari TPS sampai ke propinsi tetapi dengan sangat berani dimanipulasi dan direkayasa oleh Pemohon dalam gugatannya dengan menambah sejumlah suara kepada parpol nomor urut 2 dan mengurangi pada pasangan partai nomor urut 1,7,8, sedangkan partai lain (lihat pada tabel di atas) dan patut diduga melanggar pasal 312 Undangundang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,Dan DPRD;

Pasal 312 berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja mengubah,merusak,dan atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan atau sertifikat hasil penghitungan suara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 ayat 4 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) ";

11. Bahwa berdasarkan data dan bukti C1, D-1, DA, DB, DC pihak terkait bahwa jelas perolehan pemohon di Daerah Pemilihan Kalbar 1 adalah 21.488 suara dan bukan 22.396 suara, sebagaimana data yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sangat menciderai proses pemilu dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah konstitusi meneruskan perkara ini kepada penyidik kepolisian;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pemohon telah kehilangan alasan yang mendasari permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

II. Petitum

Berdasarkan dalil dan alasan yang disampaikan sebagaimaa tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Kalimantan di Daerah Pemilihan Kalbar I;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)
- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.01.Kalbar1DPRD-1 sampai dengan PT.01.Kalbar1DPRD-71 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1	PT.01.KALBAR 1 DPRD - 1	BERITA CARA SERTIFIKAT MODEL
II.	VIAINAIVIAI I	DC 1 DPRD Provinsi Kalimantan
2	PT.01.KALBAR 1 DPRD – 2	Barat
	MELOBEIKI	SERTIFIKAT MODEL DB 1 DPRD
3	PT.01.KALBAR 1 DPRD – 3	Propinsi Kota Pontianak
		SERTIFIKAT MODEL DA-1 DPRD
4	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 4	PROVINSI KEC PONTIANAK KOTA
		SERTIFIKAT MODEL DA-1 DPRD
5	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 5	PROPINSI KEC PONTIANAK

		; RI	77
	. 10	CALIMANI DUTUCA	77
	GUI		N MAHKA <mark>MAH K</mark> ONSTITUSI RI n : www.mahkamahkonstitusi.go.id
	1		SELATAN
When	6	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 6	SERTIFIKAT MODEL DA-1 DPRD
		FI.01 NALDAN 1 DFND - 0	PROPINSI KEC PONTIANAK
	7	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 7	TENGGARA
	'	T T.OT KALDAK T DI KD — I	SERTIFIKAT MODEL DA-1 DPRD
	8	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 8	PROPINSI KEC PONTIANAK BARAT
		THOUTALDARY BIRD O	SERTIFIKAT MODEL DA-1 DPRD
	9	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 9	PRPIONSI KEC PONTIANAK UTARA
	3	T T.OTTO LEDATO T DI TODO O	SERTIFIKAT MODEL DA-1 DPRD
			PROPINSI KEC PONTIANAK TIMUR
1.01	10	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 10	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD
Harry		THO THE LEGATE TO	PROPINSI KELURAHAN SUNGAI
Ve		SEE ON	BANGKONG, KECAMATAN
	11	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 11	PONTIANAK KOTA
			SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD
		Wa V	PROPINSI KELURAHAN TENGAH,
	12	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 12	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD
		AN TOWN	PROPINSI KELURAHAN BARAT
	13	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 13	SEKIP, KECAMATAN PONTIANAK
	620		KOTA
10.		GINNER	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD
20	14	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 14	PROPINSI KELURAHAN SUNGAI
		440	JAWI, KECAMATAN PONTIANAK
	1	A A LIIZ WAA A LI	КОТА
	15	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 15	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD
		DEDITE	PROPINSI KELURAHAN SELATAN
		BELLOPLIK	HULU, KECAMATAN PONTIANAK
	16	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 16	UTARA
	6		SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD
			PROPINSI KELURAHAN SIANTAN
Miss			TENGAH, KECAMATAN
		The state of the s	PONTIANAK UTARA
		30	

		i Pr	78
-115	cit	SALINAN PUTUSAN	MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id
mah Ko.	7		SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN SIANTAN HILIR, KECAMATAN PONTIANAK UTARA SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN KOTA BARU, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
Kamak	17	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 17	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT, KECAMATAN
Value.	18	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 18	PONTIANAK SELATAN SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN AKACAYA,
	19	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 19	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD
	20	PT.0 <mark>1 KAL</mark> BAR 1 DPRD – 20	PROPINSI KELURAHAN BENUA MALYU DARAT, KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
WW	21	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 21	SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN PARIT TOKAYA, KECAMATAN PONTIANAK
	22	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 22	SELATAN SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD PROPINSI KELURAHAN SUNGAI
	23	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 23	BELIUNG, KECAMATAN PONTIANAK BARAT SERTIFIKAT MODEL D-1 DPRD
ahkamak	24	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 24	PROPINSI KELURAHAN PAL LIMA, KECAMATAN PONTIANAK BARAT LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 3 KELURAHAN
		44.	

	· Pr	10,
	A STATE OF THE STA	79
		N MAHKAMAH KONSTITUSI RI : www.mahkamahkonstitusi.go.id
7		N.C.
25	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 25	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN
	Jan.	PONTIANAK KOTA
		LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
		PROPINSI TPS 17 KELURAHAN
26	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 26	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN
	1	PONTIANAK KOTA
2.1		LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
0.7	DT CALKAL DAD A DDDD	PROPINSI TPS 32 KELURAHAN
27	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 27	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN
		PONTIANAK KOTA
1		PROPINSI TPS 37 KELURAHAN
28	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 28	PROPINSI TPS 37 KELURAHAN SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN
20	PI.UI KALDAK I DPKD - 20	PONTIANAK KOTA
		LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
	The state of the s	PROPINSI TPS 48 KELURAHAN
29	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 29	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN
	THOUTH ALEXANT PRINTS 25	PONTIANAK KOTA
	ON TOWN	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
1		PROPINSI TPS 69 KELURAHAN
30	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 30	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN
	HINNER	PONTIANAK KOTA
	JAA T	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
	- HU	PROPINSI TPS 79 KELURAHAN
31	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 31	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN
	VIAHAAIVIAH	PONTIANAK KOTA
	PEDIIRI IK I	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
	WELL ODELLY	PROPINSI TPS 84 KELURAHAN
32	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 32	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN
		PONTIANAK KOTA
		LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
		PROPINSI TPS 71 KELURAHAN
33	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 33	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN
	1	


	· Pr	00
		80
		TUSAN MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI aman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
ans.	<u>Didriddir idan i</u>	aman . www.mankamankonstitusi.go.lu
To.		PONTIANAK KOTA
all .	Eu.	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
West	2	PROPINSI TPS 91 KELURAHAN
;	34 PT.01 KALBAR 1 DPRD – 34	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN
	1	PONTIANAK KOTA
	1/1/1/1/1/1	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
	Mr. Mr.	PROPINSI TPS 101 KELURAHAN
;	35 PT.01 KALBAR 1 DPRD – 35	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN
20		PONTIANAK KOTA
Thousand I		LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
War.		PROPINSI TPS 103 KELURAHAN
	36 PT.01 KALBAR 1 DPRD –36	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN
		PONTIANAK KOTA
	3	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
;	37 PT.01 KALBAR 1 DPRD – 37	PROPINSI TPS 106 KELURAHAN
	NO.	SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN
		PONTIANAK KOTA
;	38 PT.01 KALBAR 1 DPRD – 38	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
	RIN JEEN	PROPINSI TPS 14 KELURAHAN
		TENGAH, KECAMATAN
100	39 PT.01 KALBAR 1 DPRD – 39	PONTIANAK KOTA
	MINNER	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
11.		PROPINSI TPS 18 KELURAHAN
	40 PT.01 KALBAR 1 DPRD – 40	DARAT SEKIP, KECAMATAN
	THE A LITE WATER A D	PONTIANAK KOTA
	WALLARIVIA	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
	41 PT.01 KALBAR 1 DPRD – 41	PROPINSI TPS 35 KELURAHAN
	SEL ODEIN	SIANTAN HULU, KECAMATAN
	Cb.	PONTIANAK UTARA
	42 PT.01 KALBAR 1 DPRD – 42	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
170		PROPINSI TPS 6 KELURAHAN
Ma.		SIANTAN TENGAH, KECAMATAN
	43 PT.01 KALBAR 1 DPRD – 43	PONTIANAK UTARA

		i Pr	11
	-	**************************************	
ė			MAHKAM <mark>AH K</mark> ONSTITUSI RI <u>www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
	7		
		131	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
			PROPINSI TPS 23 KELURAHAN
	44	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 44	SIANTAN TENGAH, KECAMATAN
		A Park	PONTIANAK UTARA
	45	DT 04 KALDAD 4 DDDD - 45	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
	45	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 45	PROPINSI TPS 24 KELURAHAN
	2.1	APP STATE	SIANTAN TENGAH, KECAMATAN
	1		PONTIANAK UTARA
	46	DT 04 KALDAD 4 DDDD - 46	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD PROPINSI TPS 61 KELURAHAN
	46	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 46	PROPINSI TPS 61 KELURAHAN SIANTAN HILIR, KECAMATAN
	1		PONTIANAK UTARA
	47	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 47	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
	47	TI.OT KALDAK TOTKO – 47	PROPINSI TPS 20 KELURAHAN
			KOTA BARU, KECAMATAN
	48	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 48	PONTIANAK SELATAN
		THE TOTAL PROPERTY.	LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
		77	PROPINSI TPS 25 KELURAHAN
	49	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 49	KOTA BARU, KECAMATAN
	1		PONTIANAK SELATAN
	20		LAMPIRAN MODEL C-1 DPRD
	50	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 50	PROPINSI TPS 14 KELURAHAN
		VALA TU	BENUA MELAYU LAUT,
		444	KECAMATAN PONTIANAK
	10	A A LIIZ WAA A LI I	SELATAN
	51	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 51	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
		DEDITE IK I	PROPINSI TPS 5 KELURAHAN
		WELLOPPIN II	AKCAYA, KECAMATAN PONTIANAK
	4)*	SELATAN
	52	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 52	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
			PROPINSI TPS 29 KELURAHAN
			AKCAYA, KECAMATAN PONTIANAK
		PT.01 KALBAR 1 DPRD – 53	SELATAN
	<u> </u>		

		· Br	10,
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	32
		5	MAHKAMAH KONSTITUSI RI www.mahkamahkonstitusi.go.id
alle.		<u>Didilidin dan laman .</u>	www.mankamankonsutusi.yo.iu
(53	151	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
all .		Pale	PROPINSI TPS 31 KELURAHAN
Wes		PT.01 KALBAR 1 DPRD – 54	AKCAYA, KECAMATAN PONTIANAK
		. 0	SELATAN
Ę	54	1	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
		PT.01 KALBAR 1 DPRD – 55	PROPINSI TPS 32 KELURAHAN
		Alt War	AKCAYA, KECAMATAN PONTIANAK
9			SELATAN
Į.	55	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 56	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
A. Car	N		PROPINSI TPS 47 KELURAHAN
M.S.	8		B <mark>ENUA</mark> MELAYU DARAT,
alle.	1	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 57	KECAMATAN PONTIANAK
Ę	56		SELATAN
			LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
		PT.01 KALBAR 1 DPRD – 58	PROPINSI TPS 68 KELURAHAN
			BENUA MELAYU DARAT,
į	57		KECAMATAN PONTIANAK
		PT.01 KALBAR 1 DPRD – 59	SELATAN
		The same of the sa	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
	1		PROPINSI TPS 2 KELURAHAN
· ·	58	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 60	PARIT TOKAYA, KECAMATAN
100		FINALES	PONTIANAK SELATAN
110		MAATI	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
		PT.01 KALBAR 1 DPRD – 61	PROPINSI TPS 3 KELURAHAN
Ļ	59	A A LILL TO A A A L L L	PARIT TOKAYA, KECAMATAN
		VAHLAVIAH	PONTIANAK SELATAN
		PT.01 KALBAR 1 DPRD – 62	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
		BEFUBLIKI	PROPINSI TPS 4 KELURAHAN
	60),	PARIT TOKAYA, KECAMATAN
77		PT.01 KALBAR 1 DPRD – 63	PONTIANAK SELATAN
410			LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
NO.		d	PROPINSI TPS 19 KELURAHAN
	61	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 64	PARIT TOKAYA, KECAMATAN

		· Pr	
			83
2			AN MAHKAMAH KONSTITUSI RI n <u>:www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
	2		N. Co.
		6.4	PONTIANAK SELATAN
		La .	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
		4	PROPINSI TPS 20 KELURAHAN
		. 60	PARIT TOKAYA, KECAMATAN
		.0	PONTIANAK SELATAN
	62	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 65	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
		Jeff my	PROPINSI TPS 22 KELURAHAN
	4		PARIT TOKAYA, KECAMATAN
	- (PONTIANAK SELATAN
	1		LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
	63	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 66	PROPINSI TPS 36 KELURAHAN
	1		PARIT TOKAYA, KECAMATAN
			PONTIANAK SELATAN
	64	PT.01 KALBAR 1 DPRD - 67	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
			PROPINSI TPS 37 KELURAHAN
			PARIT TOKAYA, KECAMATAN
	65	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 68	PONTIANAK SELATAN
		443	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
		A PROPERTY	PROPINSI TPS 41 KELURAHAN
	66	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 69	SUNGAI BELIUNG, KECAMATAN
	9.		PONTIANAK BARAT
		MINNER	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
	67	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 70	PROPINSI TPS 64 KELURAHAN
		- HU	SUNGAI BELIUNG, KECAMATAN
	1	A A LITE WATER A LIT	PONTIANAK BARAT
	68	PT.01 KALBAR 1 DPRD – 71	LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
		PEDITRIK	PROPINSI TPS 88 KELURAHAN
		SELOBEIN	SUNGAI BELIUNG, KECAMATAN
		2.	PONTIANAK BARAT
			LAMPIRAN MODEL D-1 DPRD
			PROPINSI TPS 19 KELURAHAN
			PAL LIMA, KECAMATAN
		T _C	PONTIANAK BARAT
		100	

SURAT DARI PARTAI NASDEM KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILU KALIMANTAN BARAT UNTUK PENGAJUAN PERBANDINGAN DATA REKAP DARI BADAN PENGAWAS PEMILU KALIMANTAN BARAT SURAT BERITA ACARA SERAH TERIMA DATA SOFT COPY C1 DARI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPADA PROVINSI PARTAI NASDEM KALIMANTAN BARAT LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI TPS 13 KELURAHAN SUNGAL BAKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI TPS 35 KELURAHAN SUNGAI JAWI KECAMATAN PONTIANAK KOTA LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI TPS 5 KELURAHAN PARIT TOKAYA **KECAMATAN** PONTIANAK SELATAN LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI TPS 6 KELURAHAN **KECAMATAN** PARIT TOKAYA PONTIANAK SELATAN LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI TPS 35 KELURAHAN PARIT TOKAYA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN




	GIP.			35		
ans.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id					
To.		17/17	LAMPIRAN	MODEL	C1 DPRD	
all .			PROVINSI	TPS 59	KELURAHAN	
Mich			SIANTAN	HULU	KECAMATAN	
		67	PONTIANA	K UTARA	. A	

- [2.7]Menimbang bahwa baik Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 15.20 WIB; pada hari Jumat, tanggal 13 Jui 2014 pukul 18.22 WIB; dan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014, pukul 10.53 WIB yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;
- [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik), Dapil Kalimantan Barat 1 (perorangan), dan DPRD Kabupaten Kubu Raya Dapil Kubu Raya 3;
- [3.2]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;




- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:


Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.3] Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.



Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 2 (dua). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, mengenai pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik) dan Dapil Kalimantan Barat 1 (perorangan), serta mengenai pengisian DPRD Kabupaten Kubu Raya Dapil Kubu Raya 3 diajukan pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.13 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 12-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian menurut Mahkamah pemohonan Pemohon mengenai Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik), Dapil Kalimantan Barat 1 (perorangan), serta Dapil Kubu Raya 3, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa mengenai permohonan Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik), Dapil Kalimantan Barat 1 (perorangan), dan Dapil Kubu Raya 3, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, yaitu: a) permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah, dan b) permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat PMK Nomor 1 Tahun 2014 dan PMK Nomor 3 Tahun 2014.


Terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, hal demikian telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas. Adapun eksepsi mengenai tidak dipenuhinya ketentuan PMK Nomor 1 Tahun 2014dan PMK Nomor 3 Tahun 2014 oleh Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dalam pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik)

- [3.13] Menimbang bahwa dalam permohonan terkait pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik), Pemohon mendalilkan:
- di Kecamatan Pontianak Kota kehilangan 413 suara, yaitu dari seharusnya
 4.517 suara (formulir model C-1) berkurang menjadi 4.104 suara (formulir model
 D-1). Partai Nasdem mengalami penambahan 11 suara, dari yang seharusnya



- 4.569 suara (formulir model C-1) bertambah menjadi 4.580 suara (formulir model D-1). PAN mengalami penambahan 23 suara dari yang seharusnya 5.435 suara (formulir model C-1) bertambah menjadi 5.458 suara (formulir model D-1). Menurut Pemohon perbedaan rekapitulasi tersebut terjadi terhadap perolehan suara di TPS berikut ini:
- a. TPS 3, TPS 13, TPS 17, TPS 32, TPS 37, TPS 48, TPS 69, TPS 71, TPS 79,
 TPS 84, TPS 91, TPS 101, TPS 103, dan TPS 106 Kelurahan Sungai
 Bangkong;
- b. TPS 14 Kelurahan Tengah;
- c. TPS 18 Kelurahan Darat Sekip;
- d. TPS 35 Kelurahan Sungai Jawi.
- 2. di Kecamatan Pontianak Utara kehilangan 105 suara, dari seharusnya 7.881 suara berkurang menjadi 7.776 suara. Partai Demokrat seharusnya memperoleh 4.608 suara ternyata berubah menjadi 4.552 suara. Menurut Pemohon perbedaan rekapitulasi tersebut terjadi terhadap perolehan suara di TPS berikut ini:
 - a. TPS 35 dan TPS 59 Kelurahan Siantan Hulu;
 - b. TPS 6, TPS 23, TPS 24, dan TPS 34 Kelurahan Siantan Tengah;
 - c. TPS 61 Kelurahan Siantan Hilir.
- 3. di Kecamatan Pontianak Selatan kehilangan 337 suara dari seharusnya 2.596 suara berkurang menjadi 2.259 suara. Partai Nasdem bertambah dua suara dari seharusnya 2.990 suara bertambah menjadi 2.992 suara. Partai Demokrat bertambah 20 suara dari seharusnya 5.130 suara berubah menjadi 5.150 suara. PAN bertambah tujuh suara dari seharusnya 3.059 suara bertambah menjadi 3.066 suara. Menurut Pemohon perbedaan rekapitulasi tersebut terjadi terhadap perolehan suara di TPS berikut ini:
 - a. TPS 20 dan TPS 25 Kelurahan Kota Baru;
 - b. TPS 14 Kelurahan Benua Melayu Laut;
 - c. TPS 5, TPS 29, TPS 31, dan TPS 32 Kelurahan Akcaya;
 - d. TPS 47 dan TPS 68 Kelurahan Benua Melayu Darat;
 - e. TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 35, TPS 36, dan TPS 37 Kelurahan Parit Tokaya.


- 4. di Kecamatan Pontianak Barat kehilangan 51 suara dari seharusnya memperoleh 4.269 suara berkurang menjadi 4.128 suara. PAN bertambah 44 suara dari seharusnya 6.362 suara bertambah menjadi 6.406 suara. Menurut Pemohon perbedaan rekapitulasi tersebut terjadi terhadap perolehan suara di TPS berikut ini:
 - a. TPS 41, TPS 64, dan TPS 88 Kelurahan Sungai Beliung;
 - b. TPS 19 Kelurahan Pal Lima.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P.2.13.1.1** sampai dengan **bukti P.2.13.1.46** serta mengajukan **saksi Masran**, **Samhadi**, dan **Fery Aristianto**.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-2.Kalbar I.1 sampai dengan bukti T-2.Kalbar I.71.

Pihak Terkait (Nasdem) pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan **bukti PT.01.Kalbar 1 DPRD-1** sampai dengan **bukti PT.01.Kalbar 1 DPRD-71**.

- [3.13.1] Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati dan menyandingkan alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, Mahkamah menemukan bahwa dalam alat bukti Pemohon, khususnya formulir model C-1 dan lampiran, terdapat banyak ketidaklengkapan dan ketidakjelasan angka/isi, yaitu:
- a. Dari alat bukti formulir model C1 dan lampiran untuk 17 TPS di Kelurahan Sungai Bangkong, Kelurahan Tengah, Kelurahan Darat Sekip, dan Kelurahan Sungai Jawi, delapan formulir di antaranya terdapat coretan dan angka yang ditimpa atau ditebalkan, terdapat salah hitung suara, dan lampiran model C1 tidak disertai model C1.
- b. Dari alat bukti formulir model C1 dan lampiran untuk 7 TPS di Kelurahan Siantan Hulu, Kelurahan Siantan Tengah, dan Kelurahan Siantan Hilir, empat formulir di antaranya terdapat coretan dan angka yang ditimpa atau ditebalkan serta tidak disertai model C1.
- c. Dari alat bukti formulir model C1 dan lampiran untuk 20 TPS di Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Benua Melayu Darat, dan Kelurahan Parit Tokaya, 17 formulir di antaranya terdapat



coretan dan/atau angka yang ditimpa atau ditebalkan, serta tidak disertai model C1.

d. Dari alat bukti formulir model C1 dan lampiran untuk empat TPS di Kelurahan Sungai Beliung dan Kelurahan Pal Lima, Pemohon hanya mengajukan tiga formulir yang semuanya terdapat coretan dan/atau angka yang ditimpa atau ditebalkan, serta tidak disertai model C1.

Alat bukti tertulis yang demikian, meskipun didukung oleh keterangan saksi, menurut Mahkamah tidak dapat membuktikan adanya kesalahan Termohon yang berakibat pada terjadinya perubahan perolehan suara masing-masing partai politik di Dapil Kalimantan Barat 1, terutama di Kecamatan Pontianak Kota, Kecamatan Pontianak Utara, Kecamatan Pontianak Selatan, dan Kecamatan Pontianak Barat. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Dapil Kalimantan Barat 1 (perseorangan)

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonan terkait pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil Kalimantan Barat 1 (perseorangan), Mahkamah tidak menemukan uraian Pemohon yang menunjukkan adanya posita maupun petitum. Berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kalimantan Barat 1 (perseorangan) tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan.

Dapil Kubu Raya 3

[3.15] Menimbang bahwa dalam permohonan terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kubu Raya Dapil Kubu Raya 3, Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun, baik alat bukti tertulis maupun keterangan saksi. Selain itu dalam persidangan Kamis, 12 Juni 2014, Pemohon menyatakan bahwa permohonan Dapil Kubu Raya 3 tidak dilanjutkan oleh Pemohon. Berdasarkan hal demikian, yaitu Pemohon tidak lagi meneruskan permohonan dimaksud, namun juga tidak menyatakan penarikan/pencabutan perkara, maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kubu Raya 3 tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon mengenai Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik) dan Dapil Kubu Raya 3 tidak terbukti menurut hukum, sedangkan dalil Pemohon mengenai Dapil Kalimantan Barat 1 (perseorangan) tidak memenuhi syarat.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk Dapil Kalimantan Barat 1 (perseorangan) tidak memenuhi syarat.
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik) dan Dapil Kubu Raya 3 tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Permohonan Pemohon untuk Dapil Kalimantan Barat 1 (perseorangan) tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan Pemohon untuk Dapil Kalimantan Barat 1 (partai politik)
 dan Dapil Kubu Raya 3.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.09 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd ttd

Wahiduddin Adams Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

tta

Mardian Wibowo